

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2015**

**TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DAN MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yafie Setiawan**

**NIM 13220090**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2015**

**TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO. 9  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DAN MASLAHAH MURSALAH**


**(Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yafie Setiawan**

**NIM 13220090**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT.

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2015****TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO.9  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH****DAN MASLAHAH MURSALAH****(Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 31 Maret 2017  
Penulis,



Yafie Setiawan  
NIM 13220090

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Yafie Setiawan, NIM 13220090 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul;

### PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

### TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO.9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

### DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Maret 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah,



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M. Ag.  
NIP. 19691124 199503 1 003

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I  
NIP. 19611118 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/SVII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Etnis Syariah)  
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 599399, Faksimile (0341) 599399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Yafie Setiawan  
Nim : 13220090  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I  
Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 7 Desember 2016	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	Senin, 26 Januari 2017	Bab I, II, dan III	
3	Jumat, 3 Februari 2017	Revisi Bab I, II, dan III	
4	Kamis, 16 Maret 2017	Bab IV dan V	
5	Rabu, 22 Maret 2017	Revisi Bab IV dan V	
6	Rabu, 29 Maret 2017	Abstrak	
7	Jumat, 31 Maret 2017	ACC Bab I, II, III, IV, dan V	

Malang, 31 Maret 2017

Mengetahui a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIR 19691924 199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Yafie Setiawan, NIM 13220090, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2013 dengan judul

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR TAHUN 2015  
TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)**

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji :


1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

  
Penguji Utama

2. Iffaty Nasyiah, M.H.

  
Ketua

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

  
Sekretaris penguji

Malang,

13 April 2017



Dr. H. Roedin, M.HI.

NIP 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

(QS. Al Maidah: 2)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n



س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = **â**, misalnya قال menjadi q<sup>â</sup>la

Vokal (i) panjang = **î**, misalnya قيل menjadi q<sup>î</sup>la

Vokal (u) panjang = **û**, misalnya دون menjadi d<sup>û</sup>na

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **aw**, misalnya قول menjadi qaw<sup>lun</sup>

Diftong (ay) = **ay**, misalnya خير menjadi khay<sup>run</sup>

### C. *Ta' Marbûthah*

*Ta' Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalatilī al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

### D. *Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

### E. *Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji: Iffaty Nasyiah, M.H. (Ketua Penguji), Dr. H. Noer Yasin, M.H.I (Sekretaris), Dra. Jundiani, S.H., M.Hum (Penguji Utama), Jazaakallahu Khairun Katsiir, Peneliti haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini serta arahan dan motivasi selama ini, sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan

bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. juga  
Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.

7. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan kemudahan dan arahan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan hingga akhir dengan lancar.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Margono dan Ibu Praptiwiyasih, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum  
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam  
kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat  
bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis  
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi  
kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 31 Maret 2017

Penulis,

Yafie Setiawan

NIM 13220090

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. DEFINISI OPERASIONAL.....	9
1. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor .....	9
2. Masalah Mursalah.....	10
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	13
B. KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah .....	17
2. Pengaturan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
3. Efektivitas Hukum .....	32
4. Konsep Masalah Mursalah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian .....	48
3. Lokasi Penelitian .....	49
5. Sumber Data .....	51
6. Metode Pengumpulan Data.....	53
7. Metode Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
1. Efektivitas penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor tahun 2015 tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No.9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	60
2. Implementasi penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tinjauan Masalah Mursalah.....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>159</b>

## ABSTRAK

Setiawan, Yafie, NIM 13220090, *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Noer Yasin, M.H.I

---

**Kata Kunci: Penghapusan Sanksi Administratif, Pajak Kendaraan Bermotor, Masalah Mursalah**

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah. Berbagai faktor menyebabkan masyarakat telat membayar pajak kendaraan bermotor dan dikenakan sanksi denda. Dampaknya adalah pada pendapatan pajak daerah yang tidak maksimal. Dalam rangka memberikan keringanan bagi wajib pajak di Mojokerto, Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melaksanakan kebijakan Gubernur Jawa Timur yang berdasar pada Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, yaitu program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015. Sebagai penegakan hukum, hendaknya program tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah 2. Bagaimana program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari masalah mursalah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, tapi pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Berdasarkan konsep masalah mursalah, program tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat Jawa Timur sebagai wajib pajak.



## ABSTRACT

Setiawan, Yafie, 13220090, Removal of Administrative Sanctions Vehicle Tax Year 2015 Review of Regional Regulation of East Java No. 9 of 2010 on Local Taxes And Masalah mursalah (Study In The SAMSAT Mojokerto Joint Office), Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. Noer Yasin, M.H.I

---

Keywords: Administrative Sanctions Removal, Vehicles Tax, Masalah mursalah

Vehicle tax is one of the types of region taxes. Various factors caused the people late to pay taxes and they were imposed of fine sanction. The impact is that region tax revenues in not maximal. In order to give incentive remission for the taxpayer of Mojokerto, SAMSAT Mojokerto Joint Office execute the policy of the Governor of East Java which is based on Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes. That is the removal of administrative vehicle tax program of the year 2015. As law enforcement, the program should be conducted according to the prevailing regulations and can provide benefit for all parties, both government and society.

This thesis discusses about 1. How the program of removal administrative sanctions vehicles tax in 2015 in the SAMSAT Mojokerto Joint Office in terms of Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes 2. How to program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015 in the SAMSAT Mojokerto Joint Office terms of masalah mursalah.

This research is classified in this type of empirical research with used qualitative method. The research approach that used in this study is the sociological juridical approach, where researchers here will examine the legislation apply in community and describes the data found in the field about the phenomenon of program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015.

The results of this study indicate that program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015 was in accordance with Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes, but the implementation is not maximal. Based on *masalah mursalah* concept, that program can provide benefit for all parties both government and people of East Java as a taxpayer.

## الملخص البحث

سيتياوان، يافع، 13220090، إزالة العقوبات الإدارية على ضريبة المركبات الآلية ذات السنة 2015 بمنظور تنظيم الدائري لجاوي الشرقي رقم 9 بسنة 2010 عن الضريبة الدائرية ومصلة المرسل (دراسة في الإدارة الجمعية SAMSAT موجكرتوا)، بحث جامعي، قسم الأحكام التجارية الشرعية بكلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحمومية بمالانج، المشريف: الدكتور نوير ييس، الماجستير

كلمات الرئيسية: رفع العقوبات الإدارية على ضريبة المركبات الآلية ، ضريبة المركبات الآلية ، مصلة المرسل

ضريبة المركبات الآلية هي إحدى من الضرائب الدائرية. هناك مجموعة عناصر التي تسبب خاضع الضريبة إلى تأخير ايفاء الضريبة وأصابه العقوبة. فلذلك يآثر الى غير غاية عوائد ضريبة الدائرة. لأجل ترخيص الضريبة على مجتمع موجكرتوا ، الإدارة الجمعية SAMSAT موجكرتوا يؤدي برنامج إزالة العقوبات الإدارية على ضريبة المركبات الآلية ذات السنة 2015 الذي هو سياسة الحاكم جاوي الشرقي. لأجل إقامة الحكم، ينبغي ذلك البرنامج يآثر إلى مصلة لكل فرقة إما حكومة كانت وإما المجتمع.

يبحث هذا بحث الجامعي عن 1. كيفية برنامج القضاء على عقوبات إدارية ضريبة السيارات في عام 2015 في الإدارة الجمعية SAMSAT 2015 بمنظور تنظيم الدائري لجاوي الشرقي رقم 9 بسنة 2010 عن الضريبة الدائرية 2. كيفية برنامج القضاء على عقوبات إدارية ضريبة السيارات في عام 2015 في الإدارة الجمعية SAMSAT 2015 بمنظور ومصلة المرسل.

ويصنف هذا البحث من نوع البحث التجريبي. ومنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نصح قانوني اجتماعي، حيث الباحث هنا ستيبحث عن القانون الذي سرى على المجتمع، ويوضح البيانات الموجودة في مكان البحث عن إزالة العقوبات الإدارية على ضريبة المركبات الآلية ذات السنة 2015.

نتيجة هذه الدراسة كانت تشير إزالة العقوبات الإدارية على ضريبة المركبات الآلية وفقا للتنظيم الدائرة جاوي الشرقي رقم 9 عام 2010 ومفهوم مصلة المرسل، فلذلك يآثر المصلحة لجميع افرقة إما حكومة كانت وإما المجتمع جاوي الشرقي على خاضع الضريبة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Begitupun dalam Islam, agama ditempatkan dalam posisi tertinggi dalam kehidupan. Konsep *masalah mursalah* yang mencakup berbagai aspek yang menjadi ruang lingkup seperti hukum, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya juga ikut diterapkan di dalamnya. *Mashlahah mursalah* secara garis besar dapat didefinisikan sebagai suatu pengambilan keputusan atas suatu peristiwa yang apabila dilakukan menimbulkan manfaat dan menghindari mudharat.

Secara bahasa *masalah mursalah* berasal dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* berarti manfaat dan kata

*mursalah* berarti lepas. Ada yang menyebutnya *al-istishlah* dan istilah *al-isyidlal al-mursal*. Sejak zaman dahulu Islam telah menerapkan pajak, yang difungsikan sebagai satu cara untuk memberikan kemaslahatan bagi umat untuk pemerataan ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penggunaan pajak untuk pembangunan fasilitas umum. Zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Sedangkan umat yang berkecukupan diharuskan membayar pajak. Begitupun di masa modern ini, pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut sejak awal kemerdekaan Indonesia.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Adapun pajak daerah dibagi menjadi lima jenis. Pertama pajak kendaraan bermotor, Kedua adalah Bea balik nama kendaraan bermotor, Ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Keempat Pajak air permukaan, Dan kelima yakni pajak rokok.

Penetapan pajak daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-Undang. Selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Dalam ruang lingkup SAMSAT Mojokerto, pajak daerah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Peraturan daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1).

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam pengaturan mengenai pajak, ada kewajiban pajak dari seorang wajib pajak yang muncul secara objektif apabila ia memenuhi *taatbestand*. Yaitu keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.<sup>2</sup> Kewajiban yang dimaksud untuk membayar pajak sebagai subjek pajak yaitu untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada kendaraan bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Namun hak dan kewajiban ini kemudian menjadi problematika apabila tidak di aplikasikan dengan benar oleh wajib pajak, karena terdapat sanksi baik pidana maupun administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan daerah mengenai pajak daerah.

Faktanya tidak sedikit wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto. Tidak taatnya wajib pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau finansial, kesengajaan, kesibukan, serta kekhilafan. Bahkan ada juga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak

---

<sup>2</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 78.

kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya target pendapatan SAMSAT yang berimbang pada pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Timur.

Untuk itu Gubernur sebagai pimpinan daerah membuat kebijakan berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang berbunyi *“ayat (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak, (2) Setiap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas, (3) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur”*.

Adapun implementasinya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015. Di Pasal 2 huruf b berbunyi *“pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: b. Pembebasan Sanksi Administrasi berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.”* Berkaitan dengan pasal tersebut kewajiban untuk membayar sanksi administrasi oleh wajib pajak dapat dihapuskan atau dibebaskan sehingga hanya wajib membayar pokok pajak kendaraan bermotornya saja.

Sebagai contoh wajib pajak memiliki kendaraan bermotor yang sudah 1 tahun lamanya telat pajak kendaraannya, seharusnya pemilik

kendaraan tersebut wajib membayar sanksi administrasi berupa denda PKB selama 1 tahun. Namun karena ada program ini maka sanksi otomatis dihapuskan dengan syarat pembayaran pajak dilakukan ketika periode penghapusan sanksi pajak masih berlaku. Namun apakah pemberian keringanan sudah merupakan solusi akhir atau malah diindikasikan sebagai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.

Dalam tinjauan *maslahah mursalah* setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahah* dapat di nilai dari tiga segi yaitu pertama melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang di persoalkan, kedua melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al al munasib* ), dan yang ketiga adalah melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maslahah* yang di tunjukan oleh dalil khusus. Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *al-maslahah al-mursalah* hakikatnya adalah satu yaitu setiap manfaat yang ada di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.<sup>3</sup>

*Syarat Maslahat yang mu'tabarah* (dapat diterima) ialah *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat* yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Selanjutnya sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum,

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqih*, (Bandung:Pustaka setia,2010 ),h. 119.

bukan kepentingan pribadi.<sup>4</sup> Kemudian syarat yang ketiga Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>5</sup>

Dalam implementasinya di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto, pemerintah mengharapkan program penghapusan atau pembebasan Sanksi Administratif ini dapat memberikan keringanan bagi rakyat Jawa Timur sehingga merangsang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menjamin kepastian hak kepemilikan kendaraan bermotor. Tujuan lainnya untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pajak daerah, mengurangi pertumbuhan piutang pajak kendaraan bermotor, serta meningkatkan akurasi *database* kendaraan bermotor. Namun apakah pemberian keringanan sudah merupakan solusi akhir atau malah diindikasikan sebagai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang efektivitas program penghapusan sanksi administratif di Kantor Bersama Mojokerto tahun 2015 berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang di implementasikan di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto pada Tahun 2015 melalui Peraturan Gubernur No. 53 tahun 2015 Tentang Pemberian

---

<sup>4</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005),h. 153.

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,h. 153.



Keringanan Dan Intensif Pajak daerah Untuk rakyat Jawa Timur Tahun 2015.

Selanjutnya ditinjau dengan teori *masalah mursalah*, Apakah dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ini patut dan sesuai dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah* baik hasil maupun tujuannya bagi seluruh pihak, yaitu pemerintah dan wajib pajak atau malah sebaliknya. Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul :“ *Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)*”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana efektivitas program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana implementasi program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto tahun 2015 ditinjau dari *masalah mursalah*?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti ini:

1. Untuk mengetahui efektivitas program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari Pasal 66 Peraturan daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah.
2. Untuk mengetahui implementasi program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari masalah mursalah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.
  - b. Memberikan tambahan kepada khazanah ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai teori masalah mursalah pada khususnya dan ilmu hukum Islam (fiqh) dan hukum positif pada umumnya.
2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah khususnya dalam aspek terkait dengan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis Syariah (HBS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor**

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan atau penghapusan denda atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor selama lebih dari satu bulan. Dalam kehidupan sehari-hari program ini lebih dikenal dengan pemutihan pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur namun jangka waktunya cukup singkat, yaitu kurang lebih tiga bulan dan berlaku untuk seluruh masyarakat pada suatu Provinsi. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk membayar pajak serta menambah pemasukan pajak daerah bagi Dinas Pendapatan Provinsi.

Wajib pajak tidak taat yang dikenakan denda akibat telat membayar pajak kendaraan bermotornya baik roda dua, tiga maupun empat selama lebih dari satu bulan, dihapuskan seluruh dendanya oleh

pemerintah Jawa Timur dan hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja. Penghapusan sanksi administratif ini dibuat oleh pemerintah Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur dan penerapannya diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.

## 2. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* adalah teori yang dalam penelitian ini dipakai oleh peneliti untuk meneliti dan melihat patut dan tidak patutnya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau dikenal dengan istilah pemutihan pajak. Pengertian *maslahah* adalah memberi keuntungan atau manfaat dari suatu peristiwa yaitu manfaat penerapan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor bagi Negara dan juga masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Definisi *Maslahah mursalah* adalah sesuatu kejadian yang syara' berupa dalil ataupun hadits tidak menetapkan hukumnya, tetapi menurut akal berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Yaitu dalam bentuk penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja. Sedangkan dari pihak pemungut pajak yaitu Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto, dapat menggali kesadaran hukum masyarakat untuk membayar pajak yang pada akhirnya berimbas pada pencapaian target pemasukan pajak daerah bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab berikut ini :

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori yang berkaitan dengan Pajak kendaraan bermotor meliputi pengertian pajak kendaraan bermotor, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, Pengertian masalahh mursalah, dan landasan hukum, serta syarat-syarat masalahh mursalah.

Bab III: Berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu Paradigma Penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV: Merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang penerapan program pemutihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang beserta analisis bila ditinjau dari masalahh mursalah.

Bab V: Merupakan penutup meliputi kesimpulan, dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat menjadi tambahan dan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal penelitian maupun skripsi yang berisi informasi tentang substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menjaga orisinalitas karya yang sekarang sekaligus menghindari plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Selanjutnya berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

Pada skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)”* ini dibuat oleh Jafar Nurdin Siradjah dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014

Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Wilayah Maros memungut pajak jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di darat belum optimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros antara lain: Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama dan banyak faktor lainnya.

Penelitian terdahulu pada skripsi yang berjudul “*Penerapan kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan asas kemanfaatan*” Ini dibuat oleh Dies Nata Andika Perdana Putra dari fakultas hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Hasil penelitian dari jurnal ini menyatakan bahwa *Earmarking tax* pajak kendaraan bermotor adalah pengalokasian dana yang berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pelayanan publik (masyarakat). Dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 75 ayat (1) tentang Pajak Daerah, menunjukkan bahwa kebijakan *earmarking tax* khususnya di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan asas kemanfaatan, jika ditinjau dari teori yang dikemukakan Glenn P. Jenkins dan Gangadhar P. Shukla.

Pada skripsi yang berjudul “*Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan*



*Masalah Mursalah (Studi Di Puskesmas Ketawang Gondanglegi Malang)*” ini dibuat oleh Nur Afifatus Sholikhah dari Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas syariah tahun 2016. Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa pelayanan terhadap pasien BPJS tidak sesuai dengan UU BPJS dan apabila ditinjau dari aspek *masalah mursalah* pelayanan terhadap peserta adalah hal yang bersifat *dharuriyah* (keharusan) yang harus dipenuhi karena akan mengancam jiwa manusia dan menimbulkan kematian.

#### ORISINALITAS PENELITIAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NAMA/PT/TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Jafar Nurdin Siradjah/ Universitas Hasanuddin/2014	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros	Jenis penelitian : penelitian yuridis empiris  Metode penelitian: kualitatif.  Ruang Lingkup: pajak kendaraan bermotor	Teknik pengumpulan data: wawancara dan studi pustaka.  Lokasi: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan UPTD Samsat Wilayah Maros.  Teknik analisis data: yuridis deskriptif
Dies Nata Andika Perdana Putra / Universitas Gadjah Mada, 2014	Penerapan kebijakan <i>earmarking tax</i> atas pajak kendaraan bermotor kota Yogyakarta dalam Kaitannya dengan asas kemanfaatan	Ruang Lingkup: pajak kendaraan bermotor  Metode penelitian: kualitatif	Tema: Penerapan kebijakan <i>earmarking tax</i>  Perspektif : Hukum Positif.  Teknik pengumpulan data: wawancara dan

			<p>studi pustaka</p> <p>Jenis Penelitian: kombinasi empiris dan normatif</p> <p>Lokasi: Kota Yogyakarta</p>
<p>Nur Afifatus Sholikhah / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016</p>	<p>Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Di Puskesmas Ketawang Gondanglegi Malang)</p>	<p>Perspektif: <i>masalah mursalah</i></p> <p>Jenis Penelitian: yuridis empiris</p> <p>Pendekatan penelitian: yuridis sosiologis</p> <p>Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Tema: Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>Lokasi: Puskesmas Ketawang Gondanglegi Malang</p> <p>Sumber data: data primer, sekunder dan tersier</p>
<p>Yafie Setiawan/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017</p>	<p>Program Penghapusan Sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dan <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)</p>	<p>Tema: penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor</p> <p>Jenis penelitian: yuridis empiris</p> <p>Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Perspektif: <i>Maslahah Mursalah</i> dan Peraturan daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010</p> <p>Ruang Lingkup: Pajak kendaraan bermotor</p> <p>Teknik analisis data: kualitatif induktif.</p> <p>Lokasi: Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto</p> <p>Pendekatan penelitian: yuridis sosiologis.</p>

## **B. KERANGKA KONSEP DAN KERANGKA TEORI**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Seperti ditentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>6</sup> Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Di Provinsi Jawa Timur pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam hal pemungutan pajak daerah terdapat fungsi sebagai penunjang pendapatan daerah untuk memperbaiki infrastruktur dan pembangunan atau secara garis besar digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

---

<sup>6</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET,(Edisi Revisi), 2009),h. 14.

<sup>7</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Bandung: Alfabeta, 2011),h. 216.

## **b. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

### **1) Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>8</sup> Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>9</sup> Jadi pada dasarnya kendaraan bermotor tidak hanya menyangkut pada kendaraan yang dapat digunakan sehari-hari di jalan seperti mobil atau sepeda motor melainkan lebih kepada semua jenis alat dengan menggunakan mesin penggerak atau motor.

Pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pada provinsi dipungut sebagai jenis pajak yang terpisah, yaitu Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan diatas air.<sup>10</sup>

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada

---

<sup>8</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*,h. 216.

<sup>9</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*,h. 175.

<sup>10</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*,h. 176.

pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Maka dari itu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di implementasikan melalui Perda di daerah provinsi yang bersangkutan.

## 2) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, bukan menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.<sup>11</sup> Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>12</sup> Pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 9 sampai 15.

## 3) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan

---

<sup>11</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, h. 216.

<sup>12</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 209.

bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.<sup>13</sup> Pengenaan PBBKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi.<sup>14</sup> Namun dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 pajak ini diatur di dalamnya.

Objek pajak PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.<sup>15</sup>

#### 4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.<sup>16</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah, di mana pajak air bawah

---

<sup>13</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, h. 217.

<sup>14</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 239.

<sup>15</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah* h. 242.

<sup>16</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, h. 217.

permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.<sup>17</sup>

### 5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang telah dipungut oleh pemerintah pusat.<sup>18</sup> Cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Selanjutnya yang dimaksud cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau
- 4) Pemakaiannya perlu membebankan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai rokok memang tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang cukai tapi secara umum ada regulasi mengenai cukai tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

---

<sup>17</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 263.

<sup>18</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 289.

<sup>19</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 289.

## **2. Pengaturan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Nama, Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **1) Pengertian Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).<sup>20</sup> Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari, termasuk alat-alat besar atau alat-alat berat.<sup>21</sup>

Subjek pada PKB, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili pengurus atau kuasa badan tersebut.<sup>22</sup> dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang PKB.

---

<sup>20</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 180.

<sup>21</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 180.

<sup>22</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 182.



## **b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan**

1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:<sup>23</sup>

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan
- b) Bobot kendaraan yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.<sup>24</sup>

Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.<sup>25</sup> Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:<sup>26</sup>

- a) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga

<sup>23</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 182

<sup>24</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 183.

<sup>25</sup> Peraturan daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Bab III Pajak Kendaraan Bermotor, Bagian II, Pasal 6 Ayat (9).

<sup>26</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 183.

- yang sama;
- b) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c) harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan secara relatif singkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Selanjutnya Bobot dihitung berdasarkan faktor – faktor berikut ini:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 184.

<sup>28</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 184.

- a) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

## 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 diatur mengenai tarif Pajak Kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar:<sup>29</sup>

- a) 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; dan
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa timur Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi "*Kepemilikan Kendaraan Bermotor*

<sup>29</sup> Peraturan daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, Bab III Pajak Kendaraan Bermotor, Bagian II, Pasal. 7.

*pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.”*

Ayat (2) kemudian mengatur besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a) kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- b) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- c) kepemilikan keempat 3% (tiga persen);
- d) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Dalam ayat (3) berbunyi “*Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.*”

### 3) Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh perhitungan dasar pengenaan pajak yang dikemukakan pada bagian di atas dapat dihitung besarnya pajak terutang, yaitu:

- a) Untuk mobil Mercedes Benz C.180 *automatic* tahun pembuatan 2000 besarnya PKB yang terutang adalah  $1,5\% \times \text{Rp}290.000.000,00 = \text{Rp}4.350.000,00$  dan
- b) Untuk kendaraan bukan umum jenis truk merek Isuzu CXZ 385/515 R Diesel tahun pembuatan 2000 besarnya PKB yang terutang adalah  $1,5\% \times \text{Rp}162.630.000,00 = \text{Rp}2.439.450,00$ .<sup>30</sup>

**c. Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang**

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>31</sup>

PKB dibayar sekaligus di muka, untuk masa pajak dua belas bulan ke depan. Untuk PKB yang karena “keadaan kahar (*force majeure*)” masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. “keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat

<sup>30</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 186.

<sup>31</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 187.

digunakan lagi karena bencana alam.<sup>32</sup> Dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 pasal 11 ayat (2) berbunyi “*Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.*” Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah SKPD yang dikeluarkan oleh kepala dinas.

#### d. Pemungutan dan Penagihan Pajak

Pajak Kendaraan bermotor terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.<sup>33</sup> Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu:

- 1) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.<sup>34</sup>
- 2) *Dalam ayat (2) berbunyi “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat*

<sup>32</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 187.

<sup>33</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 195.

<sup>34</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 196.

*dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.*<sup>35</sup>

- 3) *Ayat (3) berbunyi “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.”*<sup>36</sup> Yang dimaksud pada ayat (3) di atas adalah SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Tapi ketentuan denda 100% tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum adanya pemeriksaan.
- 4) Yang keempat adalah Keterlambatan pembayaran SKPD yang dikenakan denda administrasi dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.<sup>37</sup>

Untuk penagihan pajak dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan ataupun surat lain yang sejenis, akan ditagih dengan surat paksa.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Bab VIII Pemungutan Pajak, Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan, Pasal 55 ayat (2)

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Bab VIII Pemungutan Pajak, Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan, Pasal 55 ayat (3)

<sup>37</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 196.

<sup>38</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 197.

**e. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.<sup>39</sup>

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). PKB dibayar dimuka untuk masa pajak dua belas ke depan. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.<sup>40</sup>

Jadi dalam keadaan darurat pajak dapat diminta kembali sesuai dengan bulan yang belum dilalui dalam pembayarannya. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

---

<sup>39</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 187.

<sup>40</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 187



Selain itu gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.<sup>41</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya. Regulasi Peraturan Daerah mengenai program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor didasarkan pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang berbunyi “(Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa”

Biasanya setiap tahun diadakan penghapusan sanksi administratif berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dalam beberapa cara tergantung pertimbangan dan keputusan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Jawa Timur juga mengadakan program ini dalam rangka sebagai upaya untuk memperoleh tambahan dana APBD dan merangsang para wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Program penghapusan sanksi administratif

---

<sup>41</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, h. 199.

pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan nama pemutihan ini di tahun 2015 diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No.9 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi <sup>42</sup> ”Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak”. Selanjutnya ayat (3) berbunyi “Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.”

Kemudian terbitlah Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015. Di Pasal 2 huruf b berbunyi “pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: b Pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.”<sup>43</sup> Dalam Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif berhubungan dengan dibuatnya Peraturan Gubernur yang didasarkan Pada Peraturan yang lebih tinggi.

### 3. Efektivitas Hukum

Jika membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa

<sup>42</sup> Peraturan daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, BAB VIII, Pemungutan Pajak, Bagian Kedelapan, Keringanan dan Insentif Pajak, Pasal 66, ayat (1)

<sup>43</sup> Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Untuk Rakyat Jawa Timur, Pasal 2, huruf b .

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen efektivitas penegakan hukum yaitu: a) struktur hukum (*structure of legal system*); b) substansi hukum (*substance of legal system*); c) kultur hukum (*legal culture*).

#### a. Struktur hukum (*legal structure*)

Yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.<sup>44</sup>

Yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.<sup>45</sup> Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penegak hukum adalah pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang terdiri dari tiga unsur lembaga,

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 20.

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 204.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 20.

yaitu dinas perhubungan, dinas pendapatan daerah, dan Polisi lalu lintas.

**b. Subtansi hukum (*legal substance*)**

Menurut Lawrence M. Friedman Subtansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.<sup>47</sup> Soerjono Soekanto mengatakan yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>48</sup> Undang-Undang dalam arti materil mencakup:<sup>49</sup>

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah ngara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

Dalam hal ini kaedah hukum yang yang dipakai dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 ada dua, yakni Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur

<sup>47</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, h. 204.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 11.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 11.

Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur sebagai aturan pelaksana. Undang-Undang yang mendasari peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

**c. Budaya Hukum (*legal culture*)**

Menurut Lawrence M. Friedman Budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>50</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum tetap mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>51</sup> Dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat.

Di dalam bidang tata hukum, bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, h. 204.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 59.

nilai kepentingan umum.<sup>52</sup> Karena bagi masyarakat luas yang menduduki kelas sosial yang lebih rendah, maka penanaman kesadaran jauh lebih efektif daripada ancaman-ancaman hukuman.<sup>53</sup>

#### 4. Konsep Masalah Mursalah

##### a. Macam-macam Masalah

Masalah dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (Syari') memerhatikannya atau tidak, *masalah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

##### 1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi menjadi dua:<sup>54</sup>

##### a) *Munasib mu'atstsir*

Yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat (Syari') yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. maksudnya ada petunjuk *syara'* dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa *mashlahah* tu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil yang

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 62.

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 66.

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group,2011),h. 351.

menunjuk langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'*, umpamanya menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan *illat* “belum dewasa” adanya hubungan “belum dewasa” dengan hukum perwalian adalah *mashlahah* atau *munasib*.<sup>55</sup>

b) *Munasib mulaim*

Yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. maksudnya meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.<sup>56</sup>

2) *Mashlahah al-Mulghah*

*Mashlahah mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari di bulan ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 352.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 352.

disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syari' dalam menetapkan hukum, namun ternyata tidak demikian menurut syari', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk membuatnya jera.<sup>57</sup>

### 3) *Mashlahah al-Mursalah*

*Mashlahah mursalah* ( مآشلاهة المرسللة ), atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>58</sup>

#### b. Pengertian dan Perstilah Maslahah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti *masalahah mursalah*, kata *masalahah mursalah* adalah bentuk dari *masalahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” adalah mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 354.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 354.

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 345.



Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>60</sup>

Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”<sup>61</sup>. Al-Mursalah ( المرسله ) adalah *isim maf’ul* (objek) dari *fi’il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah “*terlepas*” atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>62</sup>

Seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti” sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupu yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalahah mursalah* (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus.)<sup>63</sup> Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *al masalahah-al-mursalah* itu

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 345.

<sup>61</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,h. 148.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 354.

<sup>63</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,h. 149.

dengan kata *al-munasib al-mursal*.”ada pula yang menggunakan *al-istishlah* dan apa pula yang menggunakan istilah *al-isyidlal al-mursal*. istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan,masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahat dapat di tinjau dari tiga segi yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Melihat *masalahah* yang terdapat pada kasus yang di persoalkan misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap adminitrasi kemaslahatan.akan tetapi,kemaslahatan tersebut.kemaslahatan tersebut tidak di dasarkan pada dalil yang menunjukkan penting nya pembuatan akte nikah tersebut,kemaslahatan di tinjau dari sisi ini di sebut al-maslahah- al-mursalah (masalahah yang terlepas dari dalil khusus),tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari’at islam.
- 2) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara’(al-washf al al munasib)* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan.misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’,antara lain untuk menjaga status keturunan.akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak di tunjuk oleh dalil khusus.oleh karena itu, dari sisi ini ia di sebut al-munasib al-mursal (kesesuaian dengan tujuan syarat’ yang terlepas dari dalil *syara’* yang khusus).
- 3) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalahah yang di tunjukan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus

<sup>64</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu ushul fiqih*,h. 118.

bahwa hal itu di akui oleh salah satu bagian tujuan syara' proses seperti ini di sebut istishlah (menggali dan menetapkan suatu masalah).

Apabila hukum itu di tinjau dari segi yang pertama, maka di pakai istilah *al-mashlalah al-mursalah*. Istilah ini yang paling terkenal. bila di tinjau dari segi yang kedua, di pakai istilah *al munasib al-mursal*. Istilah tersebut di gunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi. Untuk segi yang ketiga di pakai istilah *al-istishlah*, yang di pakai al gozali dalam kitab *al-mustafya*, atau di pakai istilah *al-isti'dal al mursal*, seperti yang di pakai al-syaitibi dalam kitab *al-muwafaqat*.

Walaupun berbeda-beda dalam memandang *al-maslahah al-mursalah*, hakikat nya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang ada di dalam nya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima menolaknya.<sup>65</sup> Begitupun menurut para ulama memiliki definisi masing-masing yaitu:

- 1) Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya "*Al Madkhol Liddirosatil Fiqh Al Islami*" merumuskan masalah sebagai berikut bahwa setiap kemaslahatan yang tidak dikaitkan dengan nash syar'i yang menyebabkan seseorang mengakui atau tidak mengakuinya, sedang

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 119

apabila kemaslahatan itu diakui akan memberikan manfaat dan menolak madhorot.<sup>66</sup>

- 2) Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya “*Ilmu Ushulil Fiqh*” mengatakan Kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh Syar’i dalam rangka merealisasikan/ menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar’ie yang mengakui atau menolaknya.
- 3) Ibnu Qudamah dariulama Hanbali memberi rumusan *maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.<sup>67</sup>
- 4) Imam Al-Ghazali mengatakan Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat.<sup>68</sup> Setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara’ yang diketahui dari Al-Quran, As-Sunah dan Ijma’, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode *qiyas*, maka dipakai *al-maslahah al-mursalah*.<sup>69</sup> Dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* adalah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti

<sup>66</sup> Ali Madkhol *Liddirosatil Fiqhil Islami*,h. 200.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 355.

<sup>68</sup> Imam Ghazali, *Al-Mustafa*, juz1,h. 39.

<sup>69</sup> Rachmat Syafe’i,*Ilmu Ushul Fiqih* ,H.119

baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>70</sup>

- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumus yang lebih luas *masalahah* yang selaras dengan tujuan Syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>71</sup>
- 6) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu *masalahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>72</sup>

Dalam memberikan contoh *masalahah mursalah* di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip *masalahah*. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan *masalahah mursalah* juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan *masalahah* baru

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, H.355.

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, H.355.

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, H.356.

yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syara' saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.<sup>73</sup>

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat diwujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

### c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

<sup>73</sup> Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushulil Fiqh, Terj Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka amani, 2003), h. 85

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 356.

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.<sup>75</sup> Dapat juga didefinisikan bahwa maslahat itu harus jelas dan pasti bukan hanya berdasarkan kepada prasangka.

- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>76</sup>
- 3) Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 152.

<sup>76</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 153.

<sup>77</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 153.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>78</sup> Pada penelitian hukum yang sosiologis,

---

<sup>78</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta:Rajawali Pers, 2001),h. 13-14.



hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>79</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau juga disebut “metode penelitian naturalistik”. Di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>80</sup>

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek kasus yang dibahas yaitu program penghapusan sanksi administratif pajak atau pemutihan di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang telah menjadi suatu program tahunan yang diadakan setiap akhir tahun.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu kepala administrasi pelayanan SAMSAT Mojokerto sebagai penanggungjawab pelayanan program tersebut, ditambah juga masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat. Dari

---

<sup>79</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),h.133.

<sup>80</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*,h. 21.

interaksi tersebut, kemudian akan diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini termasuk pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pemusatannya mengkaji program yang ada menggunakan aspek yuridis, yaitu Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dengan menggunakan tinjauan Peraturan Daerah dan *Maslahah Mursalah* sebagai acuan dalam penelitian. Peneliti juga memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia<sup>81</sup>.

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan menggunakan bahan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>82</sup> Hal ini dalam rangka untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun Fenomena dalam penelitian ini adalah adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor.

---

<sup>81</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 20.

<sup>82</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.133.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di satu lokasi yaitu Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jayanegara No. 98, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto karena SAMSAT tersebut menaungi dua wilayah dalam satu lokasi di Kabupaten Mojokerto yaitu pelayanan kabupaten dan kota. Sehingga penelitian dapat dilakukan lebih akurat karena data keseluruhan dan bentuk pelayanan ada dalam satu kantor. SAMSAT Mojokerto juga termasuk SAMSAT yang memiliki banyak inovasi yang menarik dengan potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang besar di Jawa Timur.

Terlebih Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto juga memberikan tambahan jam pelayanan pajak sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak dan untuk mendukung adanya program penghapusan sanksi administratif pajak sebagai bentuk kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitiannya di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto.

### **4. Metode Penentuan Subyek**

Masalah sampling atau subyek dalam penelitian berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud meneliti semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek, gejala, atau peristiwa tersebut dan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, artinya kesimpulan-

kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.<sup>83</sup>

Teknik *sampling* atau cara pengambilan sampel dari populasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu probabilitas atau random dan non probabilitas atau nonrandom.

a. *Probabilitas atau random*

*Probabilitas atau random*, yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>84</sup>

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan cluster atau *area random sampling*, yaitu dalam populasi yang heterogen tersebut terdiri dari kelompok-kelompok (*cluster*) yang di dalamnya masing-masing mengandung unit populasi yang heterogen. Dari kelompok-kelompok tersebut diambil secara *random*, kemudian dari kelompok-kelompok yang terpilih diambil unit populasi secara *random* sehingga diperoleh sampel.<sup>85</sup> Kelompok yang dimaksud adalah pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yaitu kepala administrasi pelayanan sebesar 16,6% dari populasi sebesar 100%.

*Cluster random sampling* disebut juga dengan *area random sampling*. *Area random sampling* misalnya, RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.<sup>86</sup> Yang juga peneliti pakai untuk menentukan

<sup>83</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.95.

<sup>84</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.97.

<sup>85</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h102.

<sup>86</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h102.

sampel atau subjek wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor tahun 2015.

*b. Non-probabilitas atau non-random*

Cara ini merupakan kebalikan dari probabilitas sampling, yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>87</sup>

Dari teknik yang kedua ini peneliti menggunakan teknik *quota sampling*. dasar penggunaan cara ini adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya siapa-siapa yang akan diwawancarai atau yang diberikan daftar pertanyaan tidak ditentukan, yang penting jumlah subjeknya yang memenuhi criteria yang ditentukan terpenuhi. Dengan kata lain, siapa saja yang dijumpai, yang memenuhi kriteria dan mudah dihubungi, dapat diwawancarai atau diberikan daftar pertanyaan.<sup>88</sup> Teknik ini peneliti pakai untuk pengambilan subjek atau sampel wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yang berjumlah 11 orang.

## 5. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber dan jenis data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting.

Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni:

---

<sup>87</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.103.

<sup>88</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h104.

a. Data primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang diperoleh langsung dari narasumber yang bersangkutan untuk mendapat data yang akurat.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu :

- 1) Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto.
- 2) Masyarakat yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015.

b. Data sekunder, Dapat juga diartikan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>90</sup> Oleh peneliti data sekunder yang digunakan adalah literatur- literatur antara lain Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, kitab-kitab dan buku-buku mengenai hukum pajak dan ushul fiqh serta data lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber tidak langsung.

---

<sup>89</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.30.

<sup>90</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.30.

## 6. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>91</sup> Bailey mengelompokkan dua kategori pengumpulan data, yakni metode survey (*survey methods*) dan metode bukan survey (*nonsurvey methods*).

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti saat ini melakukan penelitian kualitatif dan akan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat yaitu studi dokumen dan wawancara. Agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua langkah, yaitu:

### a. Wawancara/Interview

Metode wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>92</sup> Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut

---

<sup>91</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.67.

<sup>92</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h.95.

pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.<sup>93</sup>

Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan besar, yaitu :

1) Wawancara berencana (berpatokan).

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuisisioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.<sup>94</sup>

2) Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>95</sup>

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum tercover dalam

<sup>93</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h.95.

<sup>94</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96.

<sup>95</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 96.



pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada.

Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan Semi-Terstruktur, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Mengenai obyek wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto dan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>96</sup>

Dalam teknik ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang berisi bukti untuk memperkuat argumen peneliti. Seperti jumlah data mengenai wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 dan data-data mengenai program penghapusan sanksi pajak di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>96</sup>Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.68

## 7. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.<sup>97</sup>

Data ini berhubungan dengan hasil wawancara, dokumentasi serta seluruh peraturan yang terkait. Mulai dari Peraturan Daerah No 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Bagi Rakyat Jawa Timur yang dikumpulkan sehingga memberikan suatu kesimpulan yang bersifat umum sehubungan dengan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto. Maka proses selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

### a. *Editing* (pengeditan)

Langkah pertama adalah *editing* atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>98</sup>

Pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya juga mentranskrip rekaman wawancara.

---

<sup>97</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.167

<sup>98</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 168

Maksudnya, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. *Reconstructing*

Selanjutnya adalah *reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. *classifying*

Sistematis bahan hukum (*Sistematising*) atau dapat disebut klasifikasi (*classifying*). Pada tahap ini menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. *Analysing*

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah induktif yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum di masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan (*phenomena*) menuju ke teori. yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai efektivitas program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan *mashlahah mursalah*. Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, selanjutnya peneliti menganalisis seluruh data tersebut.

e. *Concluding*

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan melakukan kegiatan analisis terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya.<sup>99</sup> *Concluding*/kesimpulan dari analisis data untuk

---

<sup>99</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 341.

menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **1. Efektivitas penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor tahun 2015 tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No.9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Penegakan hukum menjadi persoalan yang sudah sejak lama terjadi. Hukum tidak akan bisa bekerja dan terlaksana dengan baik apabila tidak diwujudkan bersama sebagai cita-cita seluruh pihak untuk menegakkan aturan yang ada. Produk-produk hukum senantiasa tidak dapat bekerja efektif mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara. Tidak terkecuali dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor. Khususnya di Mojokerto Jawa Timur kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 3 menyatakan bahwa “*Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah*”

Namun ketidakefektifan hukum dapat disebabkan oleh karena supremasi hukum belum berjalan dengan baik. Karena itu Gubernur melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dengan berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang menyatakan “*Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.*”

Dalam teori Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen efektivitas penegakan hukum yaitu: a) struktur hukum (*structure of legal system*); b) substansi hukum (*substance of legal system*); c) kultur hukum (*legal culture*).

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Yaitu keseluruhan instiitusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.<sup>100</sup>

Dalam suatu proses penegakan hukum, struktur hukum sangat penting sebagai pelaksana maupun penegak hukum. kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang

<sup>100</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 204.

seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).<sup>101</sup> Beberapa upaya yang dilakukan oleh pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto antara lain:

1) Program jemput bola

Program jemput bola adalah tindakan preventif Pegawai SAMSAT Mojokerto melakukan dinas luar ke lapangan dengan membawa surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang sudah menunggak pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Tujuannya adalah agar wajib pajak membayar pajak baik melalui program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor maupun tidak. Sebagaimana pernyataan dari kepala administrasi pelayanan 2015 sampai 2016 Bapak Sutaji:

*“jadi kalau telat mas ya surat keterangannya kita cetak ulang kita tagih terus menerus, jadi kita datang wajib pajak tersebut, kita kesana untuk menagih, jadi mengingatkan kembali sambil membawa surat. Istilahnya namanya dinas luar”*<sup>102</sup>

Pernyataan diatas diamini oleh sejumlah wajib pajak yang telat bayar contohnya diwakili oleh wajib pajak Mas Affan yang menyatakan:

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21.

<sup>102</sup> Sutaji, *Wawancara* (Mojokerto 21 Desember 2016)



*“iya pernah mas yang motor vario itu kemarin. Diberi bukan surat tagihan sih, surat diberitahukan kalau waktunya bayar pajak”<sup>103</sup>*

Namun surat yang diberikan ketika dinas luar ini rupanya tidak seluruhnya merata, seperti yang dialami oleh Bapak Edy yang menjadi korban ketidaktaatan pemilik kendaraan sebelumnya. Berikut penuturan beliau:

*“Aku awalnya ya nggak tahu mas kalau telat karena itu motor anak buahku yang di kasih ke aku untuk bayar hutang, Biasanya dari SAMSAT kan di peringatkan gitu, kayak saudara belakang rumah kurang tiga hari diingatkan diberi surat dari SAMSAT. Nah makanya parah kok seandainya pada saat itu aku tahu anak buahku telat bayar pajak kan aku bisa negur dia. Jadi bukan aku yang harus lunasi hutang pajaknya dia”<sup>104</sup>*

Berdasarkan pemaparan Bapak Edy, menunjukkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan pihak SAMSAT Mojokerto dalam rangka jemput bola masih belum merata. Peneliti bisa menilai dari lokasi kediaman Bapak Edy yang hanya berjarak hanya dua kilometer dari Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto.

## 2) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor bersama SAMSAT Mojokerto merupakan cara SAMSAT memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak

<sup>103</sup> Affan, *Wawancara* (Mojokerto 25 februari 2017)

<sup>104</sup> Edy, *Wawancara* (Mojokerto 26 februari 2017)

Koran, baliho yang di pasang di beberapa lokasi strategis di Mojokerto.

Selanjutnya media elektronik melalui radio. Sosialisasi secara langsung juga dilakukan SAMSAT Mojokerto satu kali dalam seminggu di tiga bulan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Sebagaimana pernyataan Kepala administrasi pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto tahun 2017, Bapak Muhammad fajri:

*“kalau sosialisasi mas ya kita lewat media cetak, contohnya Koran. kalau dari Surabaya ya diumumkan di Suara Surabaya. Kalau di Mojokerto lewat Radio sama baliho-baliho yang dipasang di pinggir jalan juga banyak kan, Seperti di By pass, alun-alun, klenteng, sama pasar itu. Melalui SAMSAT Keliling kita juga sosialisasikan<sup>105</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sudah melakukan upaya sosialisasi secara maksimal walaupun belum merata. Hal ini dibuktikan dengan disosialisasikannya program tersebut baik secara langsung turun ke masyarakat juga melalui beberapa media cetak dan elektronik yang digunakan.

### 3) Inovasi Unggulan

Langkah Selanjutnya yang diberikan oleh SAMSAT Mojokerto adalah dengan inovasi unggulan untuk memberikan

<sup>105</sup> Muhammad Fajri, *Wawancara* (Mojokerto 7 Februari 2017)

kemudahan bagi wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor terutama yang memiliki rutinitas padat.

Salah satu inovasi Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto adalah SAMSAT *Drive Thru* yaitu Layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama SAMSAT dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.<sup>106</sup> Pelaksanaannya sendiri dilakukan di lingkungan SAMSAT Mojokerto dan cukup efektif karena tergolong cepat prosesnya.

Menurut peneliti inovasi ini juga dapat mencegah maraknya jasa calo atau makelar yang biasanya membayarkan pajak maupun menerima jasa balik nama wajib pajak. Sebagaimana kepala administrasi pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto tahun 2017 Bapak Muhammad Fajri yang menuturkan:

*“Untuk sekarang ini masyarakat punya banyak pilihan untuk membayar pajak kendaraan bermotor mas. Kita sudah beri kemudahan melalui inovasi SAMSAT, Bisa bayar pajak lewat SAMSAT keliling, lewat ATM SAMSAT, lewat kantor pos juga bisa. Bahkan kita sampai melakukan koordinasi dengan kantor pos pusat di Bandung. Terus lewat Drive Thru, payment point dan SAMSAT corner”<sup>107</sup>*

<sup>106</sup> Ditlantas Polda Jawa Timur, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/19-layanan-unggulan/layanan-unggulan-samsat/81-samsat-drive-thru.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

<sup>107</sup> Muhammad Fajri, *Wawancara* (Mojokerto 7 februari 2017)

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto selain memiliki beragam inovasi juga berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terkait. Contohnya dengan kantor pos yang juga turut mempermudah jangkauan masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari SAMSAT.

Pembayaran melalui kantor pos termasuk dalam inovasi SAMSAT *Payment Point* yaitu layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung Kantor Bersama Samsat dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran di tempat yg strategis atau pusat keramaian (kantor kecamatan, kantor pos, kantor cabang bank bri dll).<sup>108</sup>

Bentuk inovasi Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto selanjutnya adalah inovasi SAMSAT *corner*, yaitu layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Jalan) yang tempat pelaksanaannya di pusat perbelanjaan atau mall.<sup>109</sup> Di Mojokerto tersedia di Sunrise Mall dan jamnya disesuaikan dengan jam operasional Mall.

---

<sup>108</sup> Ditlantas Polda Jatim, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layanan-unggulan/83samsat-payment-point.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

<sup>109</sup> Ditlantas Polda Jawa Timur, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layanan-unggulan/83-samsatcorner.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

Upaya Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto lainnya adalah inovasi SAMSAT keliling yaitu layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung Kantor Bersama SAMSAT.<sup>110</sup> Adapun lokasi pelaksanaannya dipaparkan oleh Bapak Muhammad Fajri sebagai berikut:

*“Untuk SAMSAT Keliling Mobilnya ada tiga kok, Baik itu pemutihan ataupun tidak sudah ada jadwalnya biasanya di wilayah kabupaten. Senin kita di Kecamatan Dlanggu, selasa di Dawar, itu dibagi, dua minggu dawar dua minggu Kemlagi. Pacet sama Gondang hari Rabu, kamis Jatirejo, dan hari jumat di Trawas”<sup>111</sup>*

Dari keterangan informan di atas menunjukkan bahwa inovasi SAMSAT keliling hanya menjangkau sebagian kecamatan di Kabupaten Mojokerto dan tidak menjangkau seluruh wilayah Mojokerto yang jauh dari SAMSAT.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah salah satu bentuk pelayanan yang berpengaruh apabila diterapkan oleh lembaga, salah satunya SAMSAT. Pelayanan merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>112</sup> Sehingga pelayanan dapat diberikan kepada wajib pajak sebagai pertolongan untuk mengatasi masalahnya.

<sup>110</sup> Ditlantas Polda Jatim, [http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layanan-unggulan/84-samsat\\_keliling.html](http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layanan-unggulan/84-samsat_keliling.html), Diakses tanggal 19 Maret 2017

<sup>111</sup> Muhammad Fajri, *Wawancara* (Mojokerto 7 februari 2017)

<sup>112</sup> A.H.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992),h. 16.

Berkaitan dengan pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program penghapusan sanksi administratif PKB juga dibenarkan oleh hampir seluruh informan peneliti yaitu wajib pajak. contohnya Bapak Edy yang menyatakan:

*“saya kira kalau sekarang mas menurutku ya aneh kalau bayar pajak kok dipersulit, iya kalo jaman dahulu kita bayar pajak susah, Apalagi kalo sekarang bisa bayar lewat pos dan bayar lainnya bisa. Saya bayar langsung 2 jam selesai kok mas cuma kita tahu nggak kewajiban kita .jangan maunya cuma punya sepeda motor enak tapi nggak bayar pajak. Jadi kalau sekarang saya kira bayar apa-apa nggak ada yang dipersulit.”<sup>113</sup>*

Berpedoman pada wawancara tersebut menunjukkan pelayanan di SAMSAT Mojokerto mudah dan cepat. Berdasarkan hasil wawancara diatas didukung oleh pernyataan wajib pajak lain Bapak Syarifudin yaitu:

*“tidak mas kalau dipersulit. malah proses pembayaran pajaknya cepat gampang. Saya dua jam insyaallah nunggu sampai selesai.”<sup>114</sup>*

Adapun di bawah ini wajib pajak lain menanggapi atas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto oleh Mas Affan yang menyatakan:

*“kalau prosesnya untuk sekarang ini nggak terlalu sulit, nggak seperti dulu bayar pajak itu. Kalau*

<sup>113</sup> Edy, Wawancara (Mojokerto 26Februari 2017)

<sup>114</sup> Syarifudin, Wawancara (Mojokerto 28 Februari 2017)

*dulu ribet mas. Untuk sekarang ini tak rasakan beda kok. Cepat.”<sup>115</sup>*

Dari pernyataan beberapa wajib pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan dalam proses pembayaran pajak dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

#### 4) Koordinasi

Ketika peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai upaya untuk memperoleh pendapatan dari adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015, Bapak Sutaji sebagai kepala administrasi pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto 2015 sampai 2016 yang mengkoordinir hal tersebut menuturkan:

*“jadi untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di pintu depan memang kita tutup mas tapi masih melayani yang di dalam mas, jadi jam pelayanan itu sampai habisnya antrian orang bayar, kan maksimal kasir setor ke pusat jam 3 sore ya. Nah sekarang masak orang mau bayar pajak kita tolak kan nggak mungkin. Jadi ya sampai habisnya orang bayar pajak kadang sampai jam satu, jam dua, dan asalkan kasir belum setor ke pusat ya masih kita terima mas”<sup>116</sup>*

Melihat hasil wawancara di atas, Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sebagai instansi pelayanan pajak menunjukkan komitmennya melalui perpanjangan waktu pelayanan hingga habisnya antrian wajib pajak yang akan membayar pajak.

<sup>115</sup> Affan, *Wawancara* (Mojokerto 28 februari 2017)

<sup>116</sup> Sutaji, *Wawancara* (Mojokerto 21 Desember 2016)

Sehingga dalam hal ini kontribusi pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto dapat diapresiasi.

Mengenai koordinasi inovasi dan pelayanan, pihak Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui kepala administrasi pelayanan Bapak Muhammad Fajri memaparkan:

*“ya penghapusan sanksi administratif itu kan namanya kebijakan pemerintah. Ya kalau disini SAMSAT hanya sebagai pelaksana, kalau keputusan ya dari kantor pusat Dispenda Surabaya. Untuk koordinasi ya sama polisi aja, atau sama kantor pos kayak kemarin terkait program baru pembayaran lewat kantor pos, koordinasi ke Bandung di kantor pos pusat sana”<sup>117</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto hanya bertindak sebagai pelaksana dan tidak memiliki kuasa untuk memberikan keputusan terkait kebijakan pemerintah provinsi, begitupun mengenai waktu pelaksanaan. Hal ini didukung oleh keterangan Bapak Muhammad Fajri sebagai berikut:

*“Nggak ada toleransi untuk waktu program karena sudah dikasih batas waktu melalui peraturan tersebut. Kemarin kurang lebih tiga bulan dan kalau melewati tanggal ketetapan ya otomatis normal lagi tarifnya”<sup>118</sup>*

Dari wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan

<sup>117</sup> Muhammad Fajri, *Wawancara* (Mojokerto 7 Februari 2017)

<sup>118</sup> Muhammad Fajri *Wawancara* Mojokerto (7 Februari 2017)



bermotor, berlaku sesuai peraturan yang ada tanpa adanya toleransi waktu dan pihak SAMSAT tidak berwenang untuk merubah ketentuan tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan, SAMSAT hanya melakukan koordinasi secara lokal baik dengan pihak Polres Mojokerto maupun dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan inovasi SAMSAT. Untuk koordinasi dengan Dispenda Provinsi Jawa Timur, Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setiap hari senin.

Adanya inovasi dan langkah-langkah sosialisasi serta koordinasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dilandasi oleh keyakinan akan pentingnya peran pajak kendaraan bermotor mendukung program pembangunan daerah dan kehidupan bernegara seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pihak SAMSAT Mojokerto nampaknya sangat memahami fungsi *budgeter* pajak yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi *regulerend* yaitu pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>119</sup> Sehingga bersedia untuk melakukan preventif

---

<sup>119</sup> Siti resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), h. 3.

dengan melakukan jemput bola dengan pemberian surat pemberitahuan terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor. Hanya dalam implementasinya masih belum merata.

## 2. Subtansi hukum (*legal substance*)

Subtansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.<sup>120</sup> Dalam hal ini kaedah hukum yang dipakai dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 ada dua, yakni Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur.

Sementara itu kaedah hukum terbagi atas tiga macam, yaitu kaedah yang berisi perintah atau keharusan (*geboed*) larangan (*verboed*) dan kebolehan (*moegen*). Dua yang pertama bersifat *imperative* atau memaksa, dan atau yang terakhir bersifat fakultatif atau mengatur (menambah). Sesuai dengan sifatnya, kaedah yang bersifat *imperative* harus ditaati secara apa adanya, karena ia sebagai kaedah yang di dalam suatu keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian yang dibuat para pihak,

---

<sup>120</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, h. 204.

Sedangkan kaedah yang bersifat fakultatif tidak secara apa adanya mengingat atau wajib dipatuhi.<sup>121</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 atau lebih dikenal masyarakat dengan program pemutihan, diatur dalam Pasal 66 Perda Jatim No.9/2010 yang menyatakan dalam ayat (1) ”*Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak*”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sutaji selaku Kepala Administrasi Pelayanan Tahun 2015 sampai 2016:

*“program pemutihan bukan tiap tahun diadakan mas, jadi tergantung kebijakan Bapak Gubernur”<sup>122</sup>*

Berpedoman pada ciri kaedah hukum di atas, muatan Pasal 66 ayat (1) yang dimaksud berisi “*kebolehan*” dan bersifat *fakultatif*, bukan *imperative*. Artinya kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tidak wajib diberlakukan dan tergantung pada pertimbangan pemerintah. Dalam kewenangannya adalah kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Gubernur.

Selanjutnya pada Pasal 66 ayat (2) berbunyi “*Setiap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas.*” Berdasarkan ciri kaedah hukum maka ayat tersebut bersifat *fakultatif* bukan *imperative*. Hal ini

<sup>121</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni,1982), H.47-51.

<sup>122</sup> Sutaji *Wawancara* Mojokerto (21 Desember 2017)

dikarenakan ayat tersebut bersifat mengatur dan tidak menunjukkan adanya larangan, perintah maupun keharusan karena adanya kata “dapat” dan lebih bersifat menambah yang merupakan ciri dari kaedah yang bersifat *fakultatif*.

Terlepas dari *imperative* maupun fakultatif dalam lahirnya kebijakan tersebut melibatkan berbagai unsur yaitu kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Dispenda Provinsi Jawa Timur yang berkoordinasi dengan Kepala Bagian (Kabag) Unit Pelayanan Terpadu SAMSAT Mojokerto. Hal ini dibuktikan dengan adanya jadwal koordinasi atau rapat tetap setiap hari senin di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Berbeda dengan ayat sebelumnya. Pasal 66 ayat (3) berbunyi “*Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.*”

Mengurai lebih jelas tentang pelaksanaan program tersebut lebih bersifat mengatur atau menambah mengenai teknis program penghapusan sanksi administratif yang harus diatur melalui pergub. Lain halnya dengan ketentuan Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 66 ayat (3) Perda Jatim No.9/2010 bersifat *imperative* karena suatu keharusan dan sifatnya memaksa.

Terlepas dari apa isi dan sifat dari kaedah hukum yang terkandung dalam Pasal 66 Perda Jatim No.9/2010, Pasal ini mengatur

mengenai pemberian keringanan dan intensif pajak melalui penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor oleh Gubernur melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih. Dan teknis pelaksanaan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Soerjono Soekanto dalam *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* mengatakan bahwa di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Tapi bagi masyarakat luas yang menduduki kelas sosial yang lebih rendah, maka penanaman kesadaran jauh lebih efektif daripada ancaman-ancaman hukuman.<sup>123</sup>

Maka dari itu adanya kebijakan Gubernur mengenai program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, dianggap sebagai suatu stimulus yang diharapkan dapat menunjang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Adapun dasar hukum mengenai teknis pelaksanaan yaitu Pergub Jatim No.53/2015 merupakan hal yang baik mengingat Soerjono Soekanto dalam "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" mengatakan ada kalanya suatu masalah lain yang

---

<sup>123</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 66.

dijumpai di dalam Undang-Undang adalah pelbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.<sup>124</sup>

Terkait dengan hal itu Pergub Jatim No.53/2015 pasal 1 berbunyi “*Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015.*” Dalam pasal tersebut bersifat perintah atau keharusan (*geboed*) yang bersifat *imperative* atau memaksa. Karena adanya keharusan untuk menggunakan Pergub tersebut sebagai acuan atau dasar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Sementara itu dalam Pergub Jatim No.53/2015 Pasal 2 berbunyi: “*Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu b. Pembebasan sanksi administratif berupa kenaikan dan/atau bunga pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4(empat) atau lebih.*”

Berpedoman pada ciri kaedah hukum yang dikemukakan tersebut, muatan Pasal 2 dimaksud berisi “keharusan” atau “perintah” dan bersifat *imperative* bukan *fakultatif*. Sejalan dengan pasal tersebut, Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto tahun 2017 mendefinisikan mengenai program penghapusan sanksi administratif PKB. Berikut pernyataan Bapak Muhammad Fajri:

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 14.

*“pemutihan kan istilahnya insentif pajak (keringanan) pajak mas, tidak dikenakan denda. Artinya kalo ngga ada pemutihan kan ada denda. Tiap bulan dendanya 2% ya tinggal ngalikan terlambatnya berapa bulan, dan lagi balik nama keseluruhan dan seterusnya itu nihil. Ngga kena biaya”<sup>125</sup>*

Berdasarkan dengan wawancara diatas, maka penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dapat menghapuskan piutang pajak kendaraan bermotor masyarakat. Adapun Peraturan Gubernur ini juga memerintahkan pemerintah untuk melakukan langkah koordinasi dan evaluasi dalam Pasal 3 yang berbunyi:

*“Menugaskan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.”*

Selaras dengan Pasal sebelumnya. Pasal 3 memiliki sifat “perintah” sehingga dikategorikan bersifat *imperative* bukan fakultatif. Selanjutnya sebagai pasal terakhir dalam Pergub No.53/2015, pasal 4 berbunyi *“Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 23 Desember 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. “*

<sup>125</sup> Muhammad Fajri Wawancara Mojokerto (7 Februari 2017)

Pasal terakhir ini menjelaskan mengenai waktu berlakunya Peraturan Gubernur untuk diterapkan di masyarakat luas, yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai 23 Desember 2015. Sehingga dapat dikatakan bersifat *imperative* karena sifatnya perintah dan rigid atau kaku.

Namun tidak seluruh wajib pajak mengetahui adanya program ini. Ini dibuktikan dengan hasil di lapangan bahwa ada wajib pajak yang berniat membayar pajak yang telat dan tidak menyangka bahwa bertepatan dengan program penghapusan sanksi administratif paajak kendaraan bermotor.

Terlepas pada isi atau sifat dari Pergub ini hakikatnya adalah mengatur mengenai teknis pelaksanaan Pasal 66 Perda Jatim No.9/2010 tentang Pajak Daerah serta dibuat dan berlaku untuk seluruh rakyat Jawa Timur. Oleh sebab itu seluruh Pasal tersebut bersifat *imperative* karena bersifat mengatur dan memaksa ini. Adapun tujuannya agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu serta tidak disalahartikan oleh masyarakat. Sehingga jelas dalam penerapannya dengan tujuan akhir urgensi dari kaedah hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sebagai hukum positif mengatur mengenai Pajak Daerah yang merupakan kewajiban berbangsa dan bernegara. Tapi dalam pelaksanaannya suatu



hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>126</sup> Berikut ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan budaya hukum.

a) Tidak Taat Pajak

Beberapa masyarakat tidak sadar bahwa kontribusi pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum, seperti perbaikan jalan raya, asuransi kecelakaan, perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan banyak lagi hal lainnya untuk kepentingan umum. Sehingga timbul adanya budaya tidak taat pajak yakni keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor di tengah-tengah masyarakat, baik disengaja maupun tidak dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kemanfaatan pemungutan pajak itu sendiri.

---

<sup>126</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum Dan Teori Peradilan*,h .204.

Berikut pemaparan faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan wajib pajak untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal kendaraan bermotor merupakan kebutuhan tersier. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan alat transportasi umum maupun pribadi sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Namun antara kebutuhan dengan pendapatan tidak berjalan dengan seimbang.

Seperti wawancara dengan wajib pajak yang pertama, mengenai faktor yang mendasari beliau mengikuti program penghapusan sanksi administratif PKB, Bapak Suparto menuturkan saat wawancara:

*“Iya sepeda vega tahun 2006 ini yang terlambat bayar kemarin. Soalnya saya jaminkan ke koperasi. Sebenarnya waktu itu sudah telat 1 tahunan karena belum sempat nyuratkan. mau tak bayar kok terlanjur jadi jaminan, jadi telatnya nambah jadi 2 tahun saya bayar lewat koperasi ikut pemutihan 2015 kemarin.”<sup>127</sup>*

Terkait wawancara di atas peneliti melihat dari alur cerita yang disampaikan, bahwa BPKB dipakai untuk jaminan pinjaman di koperasi, dan sebelum dijaminkan surat

<sup>127</sup> Suparto, *Wawancara* (Mojokerto 6 Februari 2017)

kendaraannya sudah telat atau mati. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak pertama sedang ada masalah finansial sehingga telat membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun pemilik kendaraan bermotor yang telat membayar pajak, Bapak Syarifudin menuturkan:

*“ya itu tadi yang mendasari telat bayar pajak mas. belum ada dananya. di samping ringan bisa gampang cepat mengurusnya ya cepat.”<sup>128</sup>*

Menurut fakta di lapangan, Wajib pajak kedua yaitu Bapak Syarifudin adalah keluarga yang sederhana bahkan rumahnya masih semi permanen. Kemudian melihat kendaraan yang hanya satu unit dan suratnya mati hingga 4 tahun, alasan terkait kendala ekonomi memang dapat dibenarkan.

Pernyataan Pak Syarifudin mengenai kendala finansial ini diamini oleh realitas di lapangan oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang lain, yaitu Mas Affan yang menuturkan:

*“kalau saya pribadi mas ya, sebenarnya saya itu orangnya sportif. Nggak suka telat, sebenarnya. Kalaupun ada telat mungkin waktu itu dananya yang nggak ada. contohnya ya kemarin memang waktu itu dananya sama-sama keluar. Jadi nggak ada dana buat pajak. Bukan mengandalkan pemutihan nggak. Kalaupun ada pemutihan tapi dananya nggak ada ya mau gimana lagi. intinya kan gitu.”<sup>129</sup>*

<sup>128</sup> Syarifudin, *Wawancara* (Mojokerto 28 februari 2017)

<sup>129</sup> Affan *Wawancara* Mojokerto (25 Februari 2017)

Wajib pajak diatas menjelaskan bahwa beliau sebenarnya selalu taat membayar pajak, hanya saja ketika itu sedang memiliki kebutuhan lain yang lebih mendesak sehingga menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Selanjutnya adalah wawancara dengan wajib pajak keempat yaitu Bapak Roji yang mengatakan:

*“ya sering telat bayar pajak. alasannya kalau saya telat pembayarannya kan nunggu panen karena musiman. Namanya kerja juga kan ya selalu ada kebutuhan”<sup>130</sup>*

Pernyataan wajib pajak yang sehari-hari bekerja sebagai seorang petani ini menunjukkan bahwa Pak Roji memiliki penghasilan yang cukup namun musiman, dibuktikan dengan adanya satu unit mobil dan rumah yang di renovasi menjadi dua lantai. Namun karena penghasilannya hanya didapat ketika panen, maka pembayaran pajak hanya bisa dilakukan selepas panen.

Menyimpulkan dari data di atas menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor masih dianggap sebagai suatu kewajiban yang memberatkan baik bagi masyarakat kelas bawah maupun menengah. Sehingga program penghapusan

---

<sup>130</sup> Roji Wawancara Mojokerto (26 Februari 2017)

sanksi administratif di nilai sebagai keringanan dan penunda waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan kesenjangan sosial berlawanan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi, Hal ini dikuatkan dengan jumlah total kendaraan bermotor di Kabupaten dan Kota Mojokerto yang mencapai 711.188 unit.

Adapun wajib pajak memiliki budaya hukum yang rendah berkenaan dengan kebiasaan dan kesadaran hukumnya sehingga cenderung menyepelkan pembayaran pajak kendaraan bermotor padahal tergolong mampu, walaupun ada yang memang kurang mampu dari segi finansial.

## 2. Faktor lupa

Lupa adalah hal yang manusiawi untuk dialami setiap individu, karena setiap orang pasti memiliki khilaf atau kelalaian. Seperti wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif Pajak kendaraan bermotor tahun 2015 ini, berikut penuturan Bapak Jupri:

*“lupa waktu itu kalau waktunya sudah lewat tapi cuma satu bulan aja.”<sup>131</sup>*

Dari yang peneliti tangkap dari jangka waktu terlambat dan realitas di lapangan, Bapak Jupri adalah seorang pedagang

<sup>131</sup> Jupri, *Wawancara* (Mojokerto 6 Februari 2017)

dan petani yang berkecukupan. Dengan memiliki kendaraan roda dua sebanyak empat unit dan satu unit mobil. Sehingga alasan tersebut dianggap masuk akal.

SAMSAT Mojokerto sebagai pusat layanan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum membayar pajak. Kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto dalam "*pokok-pokok sosiologi hukum*" adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Sedangkan perasaan hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>132</sup> Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah berdasar atas kesadaran hukum individu melalui perasaan masing-masing atas hukum yang berlaku.

### 3. Faktor Kesibukan

Pada dasarnya Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sudah memberikan banyak inovasi pembayaran baik langsung maupun *online* dalam rangka memberi kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Tapi nyatanya masih ada wajib

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1988),h. 167.

pajak yang enggan untuk membayar pajak dengan alasan kesibukan.

Berkaitan dengan hal ini wajib pajak ketiga, yaitu Ibu Rini yang mewakili suaminya karena pada saat peneliti melakukan wawancara sedang bekerja. Berikut penuturan Ibu Rini:

*” ya kan setiap hari kulak mas buat dagangan di rumah. Pulangnya ya nggak mesti kadang sore kadang ya sampai malam. Terus mau bayar ya jauh.”<sup>133</sup>*

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa informan berdagang hingga keluar kota, namun seharusnya dapat meluangkan sedikit waktu dengan beragam inovasi yang dimiliki Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto. Contohnya SAMSAT keliling yang kebetulan juga melakukan sosialisasi dan pelayanan di kecamatan Trawas yang masih satu kawasan dengan rumah informan. Hal senada juga disampaikan melalui wawancara dengan Bapak Siswoyo yang saat wawancara menuturkan:

*“waktu itu telat karena sibuk mas. Masalahnya itu kan bulan tujuh. Jadi waktu itu hari raya udah sibuk sama kesibukan keluarga. Mangkanya telat sudah kelupaan. Saya anggap satu hari sama dengan satu tahun. Yasudah sekalian tak genapkan jadi satu tahun itu.”<sup>134</sup>*

<sup>133</sup> Rini, *Wawancara* (Mojokerto 1 Maret 2017)

<sup>134</sup> Siswoyo, *Wawancara* (Mojokerto 8 Februari 2017)

Dari interview diatas, Dapat diketahui selain kesibukan wajib pajak, faktor ketidakpahaman wajib pajak dalam memahami konsep denda pajak kendaraan bermotor juga mempengaruhi wajib pajak sengaja melalaikan kewajibannya.

Terkait dengan hal itu Kepala Administrasi Pelayanan SAMSAT menjelaskan mengenai denda pajak kendaraan bermotor. Berikut penuturan Bapak Muhammad Fajri:

*“dendanya 2% perbulan. Sebanyak-banyaknya 15 bulan. Pidana nggak ada kita. Sebanyak-banyaknya 15 bulan. Jadi selebihnya tetap dihitung 15 bulan. Itu nanti misalkan 20 bulan tetap dihitung 15 bulan.”<sup>135</sup>*

Berpedoman pada pemaparan dari pihak SAMSAT Mojokerto menunjukkan bahwa peraturan tidak dibuat untuk menyengsarakan masyarakat. Pemerintah menempatkan pajak sebagai kemaslahatan bukan sebagai beban, dengan memberikan denda maksimal di bulan kelima belas mengindikasikan pemerintah masih menyadari adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat dan beratnya memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang.

#### 4. Faktor Kesengajaan

Faktor selanjutnya yang mendasari wajib pajak telat membayar pajak adalah faktor kesengajaan. Hal ini berkaitan

<sup>135</sup> Muhammad Fajri, *Wawancara* (Mojokerto 7 februari 2017)



dengan kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto dalam *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* menjelaskan yang dimaksud kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>136</sup> Jadi ketika jumlah wajib pajak yang taat lebih tinggi maka kesadaran hukum juga dikatakan baik.

Sehubungan faktor yang mendasari keterlambatan membayar PKB Ibu Luluk sebagai Istri wajib pajak Alm. Bapak Isngadi menyatakan:

*“iya mas waktu itu memang nggak bayar pajak, pengennya sekalian gitu mas, soalnya motor ini ya cuma dipake di sekitar aja mas. Jarang dipake kemana-mana paling ya buat ke pasar”<sup>137</sup>*

Sementara itu berkaca pada hasil wawancara di atas, bahwa kesengajaan tidak membayar pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh kendaraan yang tidak dipakai untuk jarak jauh. Hal ini banyak terjadi khususnya di daerah pedesaan yang jauh dari kota. Pemahaman yang demikian rupanya juga dimiliki oleh narasumber lain sebagai wajib pajak kendaraannya. yaitu Bapak Anwar, berikut penjelasan beliau:

*“ya kira-kira dua tahun telat. Pertama ya karena agak malas akhirnya terus berlarut-larut. Satu*

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,h. 167.

<sup>137</sup> Luluk, *Wawancara* (Mojokerto 28 februari 2017)

*tahun, dua tahun akhirnya ingin saya suratkan itu pajaknya ternyata kok pas ada pemutihan.”<sup>138</sup>*

Pemahaman hukum masyarakat yang kurang serta tidak adanya akibat hukum secara *imperative*, terlebih seperti kendaraan yang hanya dipakai sehari-hari di desa-desa, dengan kondisi kendaraan wajib pajak yang sudah tua dan tidak terawat membuat wajib pajak meremehkan dan menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Maka kesan ini menjadi salah satu tantangan untuk menegakkan disiplin pajak di masyarakat.

#### 5. Korban Pemilik Kendaraan Sebelumnya

Selanjutnya berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak yang tidak taat.

Ada juga sebagian wajib pajak yang hanya menjadi korban ketidaktaatan pemilik kendaraan bermotor sebelumnya. contohnya Bapak Edi selaku wajib pajak. Berikut penuturannya:

*“dia itu dulu orang kepercayaanku sudah tak percaya buat ngambil tembakau. Waktu itu dia*

<sup>138</sup> Anwar, *Wawancara* (Mojokerto 23 februari 2017)

*butuh uang karena aku kasihan tak pinjami 10 juta. Nah ternyata nggak bayar-bayar. Lah BPKB motor dia dulu kan atas nama anakku, tak minta motornya. Nggak tahunya ternyata sepeda motornya lima tahun nggak pernah bayar. STNK mati juga. Akhirnya aku ikut pemutihan sanksi pajak itu habis Rp2.200.000,00.”<sup>139</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Pak Edy, dapat diketahui bahwa tidak seluruh wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 adalah wajib pajak yang tidak taat. Ada juga wajib pajak yang hanya menjadi korban ketidaktaatan pemilik kendaraan sebelumnya.

Kemudian dapat disimpulkan pula bahwa masyarakat memiliki banyak faktor yang mendasari keterlambatan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor juga turut andil memberikan keringanan bagi wajib pajak serta mendukung pemerintah mendapatkan pemasukan pajak daerah.

b) Adanya Jasa Calo atau Makelar

<sup>139</sup> Edi, *Wawancara* (Mojokerto 26 Februari 2017)

Sebagai wujud cita-cita pemerintah untuk mensukseskan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, diberikan kemudahan tata cara pembayaran melalui beragam inovasi dan pelayanan yang terintegritas.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, tidak seluruh komponen dapat berjalan dengan selaras dan seimbang. Sebagai contoh adalah adanya kebiasaan-kebiasaan budaya pemanfaatan jasa calo atau makelar. Makelar dalam KUHD Pasal 62 berbunyi *“pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dengan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.”*

Dalam hal ini makelar memberikan jasa untuk titip bayar pajak kepada masyarakat untuk mendapatkan upah tertentu. Berkisar antara seratus hingga dua ratus ribu rupiah. Budaya ini terjadi karena masih ada masyarakat yang menganggap prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor itu rumit.

Alasannya beragam, mulai dari kesibukan kerja, mempersingkat waktu, dan ketidakpahaman masyarakat mengenai birokrasi. Seperti salah satu wajib pajak yaitu Bapak Roji yang menuturkan:

*“cara mengurus pembayaran PKB itu kalau seperti orang sibuk enak dulu kalau buat orang nganggur*

*enak sekarang. kepengurusannya. kalau dulu titip kan bisa, Kalau sekarang ngurus STNK saja lewat perantara nggak boleh alasannya calo. Sebenarnya kalau orang luar biarin memang pekerjaannya gitu kok, kalau orang dalam aparatnya ikut itu yang salah. kalau orang luar ngasih jasa wajar tapi kalau orang dalam itu yang bermasalah menurut aku.”<sup>140</sup>*

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa malas untuk mengurus pembayaran pajak kendaraannya sendiri. Selain itu berdasarkan fakta di lapangan, masih adanya oknum petugas Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang menjadi perantara atau makelar untuk pembayaran PKB, menggunakan istilah jasa titipan ikut mendukung praktik ini ada di tengah-tengah masyarakat.

Hal selaras dipaparkan oleh wajib pajak lain yang telat membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu Bapak Siswoyo yang membayar pajak melalui perantara:

*“Kalo aku mas sebenarnya mending nitip lewat makelar, nah sekarang mas semisal ya, aku bayar sendiri sehari nggak jualan, nggak dapat penghasilan. Tapi nitip makelar paling ngasih seratus ribu beres, lah aku sehari untung lebih dari itu mas”<sup>141</sup>*

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas program penghapusan sanksi administratif pajak tidak terlalu berpengaruh pada wajib pajak yang tidak bayar pajak karena alasan non finansial, karena mereka memilih memakai jasa makelar dan tidak keberatan untuk memberi upah jasa untuk itu. Sehingga

<sup>140</sup> Roji, Wawancara (Mojokerto 26 Februari 2017)

<sup>141</sup> Siswoyo, Wawancara (Mojokerto 8 februari 2017)

penegakan hukum atas keberadaan makelar atau calo sulit ditekan walaupun dengan adanya inovasi karena adanya oknum petugas yang juga ikut menjadi jasa perantara. Kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dibuktikan dengan wajib pajak yang mengikuti program ini hanya sebesar 4,74% membuat program ini tidak efektif sebagai program pemerintah namun efektif sebagai penunjang pendapatan daerah karena dibuktikan dengan target pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor yang melebihi target hingga 4,01%.

## **2. Implementasi penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tinjauan Masalah Mursalah**

Keberadaan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal masyarakat umum dengan program pemutihan yang dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto, tentunya memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat. Kebijakan Gubernur mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor didasarkan pada Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, adalah upaya pemerintah untuk berkontribusi meringankan dan menunjang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga turut berkontribusi menghilangkan atau setidaknya memperkecil mafsadat berupa denda

terhadap masyarakat yang karena berbagai faktor telat membayar pajak kendaraan bermotor. Begitupun dengan masyarakat tentunya harus memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi kemaslahatan bersama.

Seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus.)<sup>142</sup>

Adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor bukan berarti menghilangkan manfaat pajak untuk memberikan kemaslahatan bersama. Karena pajak sendiri merupakan pungutan yang ditarik atas dasar kemaslahatan bersama. Maka dari itu penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor hanya menghapuskan denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotor, namun pokok pajaknya tetap dipungut sebagaimana wajib pajak lainnya.

Apabila dipandang dari segi definisi tersebut, kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 tentu sesuai dengan teori masalah mursalah. Hal ini karena tidak seluruh faktor yang mendasari masyarakat tidak membayar pajak adalah karena kesengajaan, melainkan lebih banyak faktor karena

---

<sup>142</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 149.

khilaf serta ada kendala finansial pada saat kendaraan bermotornya jatuh tempo pajaknya. Masyarakat juga memiliki kebutuhan pokok atau mendadak yang dirasa lebih darurat daripada pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan Gubernur yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Untuk Rakyat Jawa Timur, dibuat atas dasar kemaslahatan dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor yang telat bayar sehingga lebih meringankan. Tujuannya agar kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak meningkat dan pendapatan pajak pemerintah juga ikut naik. Kebijakan Gubernur ini apabila dipandang sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”*<sup>143</sup>

Kaidah di atas menjelaskan mengenai makna *tasarruf*, yang dalam kaidah ini lebih mengarah kepada tindakan hukum berupa kebijakan dan politik. Dalam kaidah ini dapat disimpulkan bahwa pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan umum, maka tindakan dan kebijakannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan

<sup>143</sup> Abbas Arfan, “99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah”(Malang:UIN Maliki Press,2013), h. 261.



umum.<sup>144</sup> Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini memang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan keringanan dan keadilan dalam hal penarikan pajak yang setara dan tidak merugikan semua pihak.

Adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ditujukan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). Dalam Hukum Islam pemberian keringanan terhadap wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukan memang belum ada dalil atau dasar hukum yang pasti mengaturnya. Diukur dengan sejauh mana kemanfaatan yang ditimbulkan oleh perkara tersebut dan seberapa besar mafsadah yang dihilangkan atau dapat dihindari. Tentunya tidak boleh bertentangan dengan nash maupun dalil yang ada. inilah yang disebut dengan masalah mursalah.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, pajak tidak hanya sebagai penerimaan Negara melalui kontra-prestasi (Al-Quran: *Jizyah*) antara rakyat pembayar pajak dengan penguasa. Namun pajak juga dipandang dengan konsep etik atau ruh *zakat*, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada Negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapa pun mereka, apa pun agama, etnis, ras maupun golongannya.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Abbas Arfan, "99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah", h. 262.

<sup>145</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h.71.

Pajak menjadi hal yang harus dipenuhi untuk memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi semua. Maka dari itu penghapusan sanksi administratif dilihat sebagai satu langkah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, dan rasa keadilan terhadap seluruh wajib pajak untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan kerelaan tanpa denda seperti dalam surat An-Nisa ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil”<sup>146</sup>

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Maka dari itu prinsip keadilan diberikan pemerintah melalui penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015. Sehingga masyarakat yang awalnya merasa berat membayar pajak kendaraan bermotor karena ditambah dengan denda, merasa lebih diringankan bebannya untuk membayar pajak. Imam Al-Ghazali mengatakan Masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat.<sup>147</sup> Dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* adalah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari

<sup>146</sup> QS An-Nisa (4): 29

<sup>147</sup> Imam Ghazali, *Al-Mustafa*, juz1,h. 39.

syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.<sup>148</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, Program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor jika tentunya dapat dikatakan sesuai dengan tinjauan masalah mursalah apabila dikaitkan dengan definisi di atas. Kemudian jika diukur melalui syarat *masalah mursalah*, maka dapat dimasukkan ke dalam seluruh syarat yang ada dalam masalah mursalah. Syarat yang pertama adalah masalah harus hakiki yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, dalam hal ini kemaslahatan adalah harus untuk seluruh pihak. Pihak pertama adalah pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan penghapusan sanksi atau administratif pajak kendaraan bermotor, dan pihak kedua adalah masyarakat sebagai wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto Tahun 2015-2016 mengenai tujuan diadakannya program ini, Bapak Sutaji menjabarkan:

*“Tujuan diadakannya ya untuk wajib pajak yang nunggak, agar melaksanakan pembayaran. Sama memberikan keringanan wajib pajak. Kalau sudah terlambat sudah didenda kan berat ya.”<sup>149</sup>*

Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto tahun 2017 Bapak Fajri juga menambahkan:

<sup>148</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 355.

<sup>149</sup> Sutaji, *Wawancara* (Mojokerto 21 februari 2017)

*“tujuan pemutihan untuk Mengetahui sejauh mana masyarakat taat pajak. Ada yang lupa, ada yang sengaja, ada yang belum punya uang.”<sup>150</sup>*

Jadi dari wawancara di atas, terlihat tujuan atas dasar kemaslahatan. Bahwa pemerintah masih sadar dan peduli terhadap kesulitan yang menimpa masyarakat, juga faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan bermotor agar diberikan keringanan.

Adapun manfaat bagi pemerintah dijabarkan oleh Bapak Sutaji seperti berikut:

*“Yang jelas ada keuntungan dari program ini, karena tadinya orang yang tidak membayar yang dikatakan tadi. Karena mumpung ada keringanan. Bayar aja. Untungnya kan disitu. Daripada orang nggak bayar pajak kan gitu.”<sup>151</sup>*

Kemaslahatan ini juga bisa dinilai dari pernyataan seluruh narasumber yang menyatakan merasa terbantu dengan adanya program penghapusan sanksi administratif pajak ini. Contohnya yaitu Mas Affan, Berikut penuturannya:

*“ ya terbantu dengan adanya program penghapusan sanksi PKB ini. terbantunya gini jujur aja ya mas untuk telat bayar pajak kan harusnya kena denda , tapi denda sudah nggak ada. Misalnya kalo balik nama, bebas biaya balik nama dihilangkan. Gitu menurut saya untuk dalam artian membantu tadi menurut saya gitu. untuk pribadi, Kalo kerugian kayaknya nggak ada. karena menguntungkan bagi kitalah. kalau selama ini untuk prosesnya untuk sekarang ini nggak terlalu sulit, nggak seperti dulu. Kalau dulu ribet mas. Untuk sekarang ini tak rasakan beda kok. Cepat”<sup>152</sup>*

<sup>150</sup> Muhammad fajri, Wawancara (Mojokerto 7 februari 2017)

<sup>151</sup> Sutaji, Wawancara (Mojokerto 21 februari 2017)

<sup>152</sup> Affan, Wawancara (Mojokerto 25 Februari 2017)

Dari informasi narasumber di atas, bisa diketahui bentuk masalah yang didapatkan wajib pajak dan mudharat yang ditolak dalam program tersebut. Adapun pernyataan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi PKB, Bapak Jupri berkata:

*“manfaatnya mas kita masih diberikan kesempatan untuk dipermudah dalam urusan surat kendaraan dihapuskan dendanya. Kemudian yang kedua kendaraan itu kalo suratnya jelas, kan harga jual motornya juga lebih bagus, itu manfaatnya. Kalo kerugian kok kayaknya gak ada, kesulitan juga nggak ada. malah pemerintah yang ngasih kesempatan kita untuk lebih dipermudah<sup>153</sup>”*

Jadi selaras dengan asumsi Mas Affan, Bapak Jupri menuturkan bahwa penghapusan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak sesuai dengan jatuh temponya. Adapun wajib pajak lain yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, yaitu Bapak Siswoyo:

*“iya manfaatnya kan mengurangi denda. jadinya nanti harusnya kena denda sudah malas bayar, kemudian dihapus mumpung ada pemutihan kan kita lebih enak juga<sup>154</sup>”*

Walaupun Bapak Siswoyo lebih memilih membayar jasa perantara atau calo untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya. Tapi setidaknya beliau tidak harus mengeluarkan dana lagi untuk membayar denda pajak kendaraan bermotornya.

<sup>153</sup> Jupri, *Wawancara* (Mojokerto 6 Februari 2017)

<sup>154</sup> Siswoyo, *Wawancara* (Mojokerto 8 Februari 2017)

Adapun wajib pajak selanjutnya yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena alasan kesengajaan. Berikut penjelasan mengenai manfaat penghapusan sanksi administratif PKB menurut Bapak Anwar:

*“manfaatnya ya meringankan beban saya bayar pajak itu, nggak kena denda. kalo masalah ya nggak ada, lancar”<sup>155</sup>*

Hasil wawancara tersebut juga turut diamini oleh wajib pajak yang terbantu karena dalam realitanya sebagai korban atas ketidaktaatan pemilik kendaraan yang lama, yaitu Bapak Edy:

*“Iyalah mas. Jadi aku nggak bisa ngomong terbantu atau tidak orang aku nggak pernah nggak bayar. Masalahnya kewajibanku ya tetap tak penuhi. Keberatan atau tidak atau merasa terbantu atau tidak saya kira iya terbantu kalau aku. Masalahnya aku nggak pernah ribet. Aku nggak mau ya pake kendaraan istilahnya STNKnya mati kemana-mana, apalagi kalo operasi aku harus ngelak. orang pajaknya ya berapa sih ya kalau itu memang wajarlah. Cuma dihitung mendapatkan pemutihan ya mereka semua ya otomatis terbantu mas”<sup>156</sup>*

Dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan kemaslahatan karena menunda pembayaran pajak walaupun pajak kendaraan yang harus dibayar tetap sama, setidaknya dendanya dihapuskan.

Selain masalah harus hakiki atau nyata, adapun syarat yang kedua, yaitu kepentingan sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum atau publik, bukan kepentingan

<sup>155</sup> Anwar, *Wawancara* (Mojokerto 23februari 2017)

<sup>156</sup> Edy, *Wawancara* (Mojokerto 26 Februari 2017)

yang menyangkut individu atau pribadi. Begitupun syarat lainnya adalah penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yang dianggap masalah itu, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an. Demikian Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *masalah* harus memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>157</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan yang mendasari program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum dan menghapuskan denda bagi wajib pajak yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotornya agar segera melunasi jatuh tempo pajak kendaraannya. Sebagaimana kaidah fikih berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan”

Diikuti oleh kaidah fiqh yang lainnya yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Maksud dari kaidah fikih di atas adalah masalah tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu orang, berdasarkan kepentingan pribadi.

<sup>157</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 346.

Melainkan juga harus dirasakan oleh masyarakat secara umum dan pemerintah sebagai pihak penyelenggara. Timbulnya masalah ini dapat dinilai melalui indikator-indikator tertentu. Faktornya juga beragam mulai dari faktor ekonomi, sosial, hukum, dan lain sebagainya.

TABEL ANGGARAN TAHUN 2015  
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

BULAN	PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		
	150.250.000.000	TARGET	%
JANUARI	12.053.946.853		8,02
FEBRUARI	12.057.996.434		8,03
MARET	11.546.343.367		7,68
APRIL	11.696.521.555		7,78
MEI	12.211.365.302		8,13
JUNI	13.940.907.133		9,28
JULI	12.733.991.073		8,48
AGUSTUS	12.230.555.151		8,14
SEPTEMBER	12.362.010.250		8,23
<b>OKTOBER</b>	<b>13.415.289.658</b>		<b>8,93</b>
<b>NOVEMBER</b>	<b>14.471.801.958</b>		<b>9,63</b>
<b>DESEMBER</b>	<b>17.548.548.296</b>		<b>11,68</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>156.269.277.030</b>		<b>104,01</b>

TABEL PROGRAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
KANTOR BERSAMA SAMSAT MOJOKERTO TAHUN 2015

NO	BULAN	BEBAS DENDA DAN SANKSI BUNGA
----	-------	------------------------------



		SURAT KENDARAAN	POTENSI	%
1	OKTOBER	6.618	1.931.241.850	14,39
2	NOVEMBER	7.798	2.362.386.800	16,32
3	DESEMBER	8.665	3.115.524.400	17,75
	JUMLAH	23.081	7.409.153.050	4,74

Jadi salah satu indikator suatu kemaslahatan adalah berdasarkan kepentingan umum, yaitu seluruh pihak yang harus memperoleh kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Indikator tersebut dapat diukur dari segi ekonomi. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada suatu kemaslahatan yang diperoleh dari penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor bagi pemerintah. Diantaranya adalah kenaikan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dimana pada bulan tersebut adalah bulan diadakannya program penghapusan sanksi administratif pajak.

Tidak dapat dipungkiri melalui tabel diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak meningkat, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor pada bulan Oktober sebesar 8,93%. Pada bulan November kenaikan cukup signifikan sebesar 9,63% dan pada bulan desember mencapai prosentase terbesar di tahun 2015 hingga 11,68% melampaui target 10% per bulan. Sementara itu rata-rata pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

Mojokerto pada bulan Januari hingga September hanya mencapai 8,20%. Sedangkan pada bulan diadakannya program penghapusan sanksi administratif PKB, yaitu Oktober hingga Desember mencapai rata-rata 10,08%.

Sementara itu dari tabel diatas, dapat diketahui juga bahwa keberadaan program penghapusan sanksi administratif PKB juga menyumbang pendapatan 4,74% yang berimbang total pendapatan selama satu tahun sebesar 156.269.277.030 rupiah atau 4,01% melampaui target 100% pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah tahun 2015 sebesar 150.250.000.000 rupiah. Sehingga melalui kebijakan pemerintah mengenai penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor tahun 2015, pemerintah mendapatkan kemaslahatan berupa peningkatan pendapatan daerah untuk memenuhi target pemerintah Provinsi Jawa Timur.

TABEL DATA OBYEK KENDARAAN BERMOTOR KANTOR BERSAMA SAMSAT MOJOKERTO TAHUN 2015

OBYEK PENUL KENA DENDA TAHUN 2015	22.505	3,4%
OBYEK PENUL PEMUTIHAN TAHUN 2015	23.081	3,6%
OBYEK PENUL NON DENDA & NON PEMUTIHAN TAHUN 2015	363.268	55%
<b>TOTAL OBYEK SUDAH PENUL TAHUN 2015</b>	<b>409.854</b>	<b>62%</b>
<b>OBYEK BELUM PENUL 2015</b>	<b>249.027</b>	<b>38%</b>

OBJEK BARU & MUTASI MASUK 2015	55.083
	713.964
MUTASI KELUAR TAHUN 2015	2776
TOTAL JUMLAH KENDARAAN TAHUN 2015	711.188

\*PENUL adalah pajak kendaraan 1 tahunan.

OBJEK PENUL KENA DENDA TAHUN 2015 + OBJEK PENUL NON PEMUTIHAN & NON DENDA TAHUN 2015 = OBJEK YANG PENUL SEBELUM PEMUTIHAN TAHUN 2015 ( $22.505 + 363.268 = 385.773$  KENDARAAN)

OBJEK YANG PENUL SEBELUM PEMUTIHAN + OBJEK PENUL PEMUTIHAN TAHUN 2015 = OBJEK SUDAH PENUL SETELAH PROGRAM PEMUTIHAN TAHUN 2015 ( $385.773 + 23.081 = 409.854$  KENDARAAN)

Dari data di atas menunjukkan indikator sosial berupa budaya membayar pajak kendaraan bermotor. Dapat diketahui bahwa awalnya masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2015 adalah 385.773 kendaraan atau 58,4%. Sementara, wajib pajak yang obyek kendaraannya mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berjumlah 23.081. sehingga setelah adanya program ini jumlah obyek kendaraan yang sudah membayar pajak naik sebesar 3,6% yaitu berjumlah

409.854 kendaraan, atau prosentasekan sebesar 62%. Adapun wajib pajak yang tidak taat pajak awalnya adalah berjumlah 272.108 atau 41,6%. Namun setelah adanya program penghapusan sanksi administratif PKB berkurang sehingga tersisa 249.027 kendaraan atau 38%.Ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat memang bertambah walaupun peningkatannya tidak signifikan.

Namun hasil tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dari program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk membayar pajak karena adanya keringanan dari pemerintah. Maka sesuai dengan kaidah tersebut, denda pajak yang mengandung mudharat bagi wajib pajak dapat dihilangkan. Begitupun pendapatan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto yang awalnya tidak mencapai target dapat terpenuhi bahkan melampaui target karena adanya program ini. Sehingga memberikan kemaslahatan secara umum bagi seluruh pihak.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 efektif dari segi finansial dan sesuai dengan tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta dilaksanakan secara profesional oleh pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015.

2. Semua prinsip dalam program tersebut sudah sesuai dengan syarat dan teori masalah mursalah, Pertama kebijakan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Mojokerto sebagai wajib pajak bertentangan baik aturan perundang-undangan maupun Syariat agama Islam. Syarat kedua program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 dikatakan masalah secara nyata, karena berhasil membangun kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor 4,74% atau 23.081 kendaraan terhadap wajib pajak yang tidak bayar pajak disebabkan oleh kendala ekonomi, lupa, kesengajaan, kesibukan, dan korban ketidaktaatan pemilik kendaraan sebelumnya. Yang ketiga Masalah secara umum memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi ekonomi dengan pendapatan mencapai Rp7.409.153.050,00 dalam kurun waktu tiga bulan, sehingga target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015 dapat tercapai. Sedangkan masalah bagi masyarakat dapat memberikan keringanan dengan dihapuskan denda pajaknya sehingga hanya diharuskan membayar pokok pajaknya saja.

### **B. Saran**

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung efektivitas program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, sebaiknya pengenalan dan sosialisasi terkait inovasi SAMSAT dan program tersebut serta surat pemberitahuan atas keterlambatan pajak lebih merata ke seluruh wilayah Mojokerto, dan wajib pajak memanfaatkan adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang telat bayar.
2. Berkaitan dengan implementasi teori *masalah mursalah* dalam program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 selanjutnya dapat dikaitkan lebih mendalam terhadap berbagai indikator tidak hanya ekonomi dan hukum, agar masyarakat dapat menentukan dan mengkaji kemaslahatan dalam suatu peristiwa dan terhindar dari kemudharatan sesuai tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

### Undang-Undang

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2015

### Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah*, Malang, UIN Maliki Press, 2013.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2001.

Effendi, Satria *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.

Farid, Masdar Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2010.

Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Imam Ghazali, *Al-Mustafa*, juz1



Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Pustaka amani. Terj. Faiz El Muttaqin, Jakarta, Pustaka amani, 2003

Madkhol, Ali, *Liddirosatil Fiqhil Islami*.

Moenir, A.H.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,1992.

Pahala, Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2010.

Pudyatmoko, Y.Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, CV ANDI OFFSET, (Edisi Revisi), 2009.

Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumni,1982.

Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2011.

Widyaningsih, Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta, 2011

## Lain-lain

Pengertian pemutihan kendaraan bermotor,

file:///D:/pajak/penelitian%20pajak/Pengertian%20Pemutihan%20Pajak%  
20Kendaraan%20Bermotor.htm, diakses tanggal 27 Oktober 2016.

Ditlantas Polda Jawa Timur, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/19-layanan-unggulan/layan-an-unggulan-samsat/81-samsat-drive-thru.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

Ditlantas Polda Jatim, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layan-an-unggulan/83samsat-payment-point.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

Ditlantas Polda Jawa Timur, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layan-an-unggulan/83-samsatcorner.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

Ditlantas Polda Jatim, <http://www.ditlantas-poldajatim.org/inovasi/layan-an-unggulan/84-samsat-keliling.html>, Diakses tanggal 19 Maret 2017

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL ANGGARAN TAHUN 2015

BULAN	PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		
	150.250.000.000	TARGET	%
JANUARI	12.053.946.853		8,02
FEBRUARI	12.057.996.434		8,03
MARET	11.546.343.367		7,68
APRIL	11.696.521.555		7,78
MEI	12.211.365.302		8,13
JUNI	13.940.907.133		9,28
JULI	12.733.991.073		8,48
AGUSTUS	12.230.555.151		8,14
SEPTEMBER	12.362.010.250		8,23
OKTOBER	13.415.289.658		8,93
NOVEMBER	14.471.801.958		9,63
DESEMBER	17.548.548.296		11,68
JUMLAH	156.269.277.030		104,01

TABEL PROGRAM PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TAHUN 2015

NO	BULAN	BEBAS DENDA DAN SANKSI BUNGA	
		SURAT KENDARAAN	POTENSI
1	OKTOBER	6.618	1.931.241.850
2	NOVEMBER	7.798	2.362.386.800

3	DESEMBER	8.665	3.115.524.400
	JUMLAH	23.081	7.409.153.050

TABEL DATA OBYEK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

OBYEK PENUL KENA DENDA TAHUN 2015	22.505
OBYEK PENUL PEMUTIHAN TAHUN 2015	23.081
OBYEK PENUL NON PEMUTIHAN & NON DENDA TAHUN 2015	363.268
<b>TOTAL OBYEK SUDAH PENUL TAHUN 2015</b>	<b>409.854</b>
OBYEK BELUM PENUL 2015	249.027
OBYEK BARU & MUTASI MASUK 2015	55.083
	<b>713.964</b>
MUTASI KELUAR TAHUN 2015	2776
<b>TOTAL JUMLAH KENDARAAN TAHUN 2015</b>	<b>711.188</b>

\*PENUL adalah pajak kendaraan 1 tahunan.

**Pertanyaan untuk kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto terkait penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015**

1. Apakah yang mendasari nilai jual kendaraan bermotor?
2. Kapan mulai diadakan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif PKB di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto?
3. Apa yang menjadi fokus pemerintah atas diadakannya pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor ?
4. Apa tindakan yang dilakukan oleh SAMSAT Mojokerto atas keterlambatan pembayaran oleh masyarakat?
5. Siapa yang memberikan SKPD kepada masyarakat?
6. Apa tidak pernah ada penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak?
7. Bagaimana proses atau prosedur dari pemutihan pajak? Apakah sama dengan pembayaran biasa?
8. Apa syarat untuk mengikuti program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif PKB?
9. Apa ada batasan penghapusan denda untuk telat berapa tahun atau bagaimana?
10. Apa manfaat diadakannya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat?
11. Bagaimana langkah koordinasi atau evaluasi yang dilakukan dengan dispenda?
12. Bagaimana apabila ada yang membayar melewati hari pemutihan atau penghapusan sanksi administratif PKB?
13. Apa ada kerugian yang disebabkan oleh adanya program pemutihan ini baik dari pihak SAMSAT atau pemerintah?
14. Apa keuntungan atau kerugian baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat atas diadakannya program penghapusan sanksi kendaraan bermotor?
15. Bagaimana menurut bapak apabila penghapusan sanksi administratif PKB ini dianggap sebagai suatu pelemahan hukum?

16. Bagaimana menurut bapak mengenai efektivitas pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor di tahun 2015, dan alasannya? Apakah masyarakat banyak yang beralih membayar pajak atau ada peningkatan pemasukan?
17. Kemana hasil dari pemungutan pajak ini pak? Baik pemutihan maupun pajak?
18. Berapa maksimal jam pelayanan kantor Bersama SAMSAT Mojokerto?
19. Bagaimana langkah SAMSAT Mojokerto untuk mensosialisasikan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 pak?



**Pertanyaan untuk wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015**

1. Siapa nama lengkap bapak?
2. Berapa jumlah kendaran yang bapak miliki?
3. Apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apa yang mendasari bapak telat membayar pajak kendaraan bermotor?
5. Apa bapak pernah mengikuti program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015?
6. Apa yang dimaksud dengan program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor menurut bapak?
7. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program ini?
8. Apa manfaat dari program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor yang bapak peroleh?
9. Apa ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor?

## HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto (Bapak Sutaji dan Muhammad Fajri) serta dengan 10 wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 (Bapak Suparto, Bapak Jupri, Bapak Siswoyo, Bapak Anwar, Mas Affan, Bapak Edy Susanto, Bapak Roji, Bapak Suwardi, Bapak Syarifudin, Ibu Luluk, dan Ibu Rini)

### A. Wawancara dengan Bapak Sutaji

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2016

Pukul : 11.00 - 11.30

1. Sudah mulai tahun berapa pak diadakan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif PKB di samsat mojokerto?

Kalo saya mengikuti ya tahun kemarin itu. Saya disini kan mulai tahun kemarin itu.

2. Tapi memang itu program tiap tahun ada ya?  
pemutihan bukan tiap tahun, jadi tergantung kebijakan bapak gubernur.

3. Oh iya pak jadi diatur oleh Pergub begitu ya?

Iya mas.

4. Kemudian, kalau untuk di tahun 2015 bagaimana syarat untuk mengikuti program pemutihan pak?

Ya setiap wajib pajak bisa mengikuti setiap tahun. Jadi persyaratannya itu kalo yang tahun 2015 itu yang bebas BBN hanya roda 2 dengan plat kuning waktu itu. Kalo penghapusan sanksi pajak ya bawa STNK, KTP, BPKB.

5. Roda empatnya nggak ya pak?

Roda empatnya ya plat kuning itu tadi, seperti bis, truk yang plat kuning,

6. Kalau untuk batasan sendiri pak misalkan apa ada batasan penghapusan denda untuk telat berapa tahun atau seperti apa?

Ya untuk dendanya, pokok dendanya tetap dibayar, dendanya yang bebas.



7. Berarti setiap tahun ya pak, tidak ada batasan?  
Ngga ada. Seluruh kendaraan untuk dendanya.
8. Apa persyaratan yang harus dibawa pak ?  
Kalo bbn, kalo balik nama ya mas, kendaraan harus cek fisik dulu, ini bbnnya kalo sama-sama mojokertonya ya. Persyaratannya difotocopy, persyaratannya stnk asli, BPKB asli, KTP pemilik yang baru, kwitansi pembelian, terutama cek fisik.
9. Bagaimana kalau salah satu persyaratannya kurang lengkap pak?  
Ya harus dilengkapi.
10. Kalau misalnya nggak lengkap, sanksinya apa tidak berlaku pemutihan, atau bagaimana pak?  
Ya bukan begitu, ya tidak diproses, memang persyaratannya BBN ya itu tadi.
11. Berarti walaupun bukan pemutihan sama ya pak ?  
Sama. Jadi ada pemutihan ngga ada pemutihan persyaratannya ya itu tadi. Sudah aturan baku.
12. Apa yang menjadi fokus diadakannya program pemutihan pak. Fokusnya, tujuan diadakannya pemutihan ini apa?  
Tujuannya ya wajib pajak yang nunggak, agar melaksanakan pembayaran, sama memberikan keringanan wajib pajak. Kalau sudah terlambat sudah didenda kan berat ya.
13. Iya pak. Apa keuntungan atau kerugian baik dari pihak pemerintah maupun pihak pemerintah maupun masyarakat atas diadakannya program pemutihan sanksi kendaraan bermotor?  
Keuntungannya ya dengan adanya pemutihan akhirnya banyak masyarakat yang membayar pajak itu tadi.
14. Kalau untuk ini pak akhirnya kan, kadang kalau berpikir pemutihan ini kan semacam *amnesty* pajak gitu, *tax amnesty*, Cuma secara mungkin lingkupnya mungkin lingkup daerah lingkup kendaraan bermotor, Cuma kalau dilihat pemutihan ini kan juga sebagai suatu peringanan, apa ya pak ,

bagaimana menurut bapak apabila penghapusan sanksi administratif PKB ini dianggap sebagai suatu pelemahan hukum?

Ya itu kan namanya kebijakan pemerintah. Ya kita laksanakan gitu.

15. Jadi keuntungannya tadi apa ada sisi keuntungan kemudian ada sisi kerugiannya tadi ya?

Yang jelas ada keuntungan dari program ini, karena tadinya orang yang tidak membayar yang dikatakan tadi. Karena mumpung ada keringanan. Bayar aja. Untungnya kan disitu. Daripada orang nggak bayar pajak kan gitu.

16. Iya pak. Pertanyaan selanjutnya ya pak, Apa tindakan yang dilakukan oleh SAMSAT Mojokerto atas keterlambatan pembayaran oleh masyarakat?

Jadi kalau telat mas ya surat keterangannya kita cetak ulang kita tagih terus menerus, jadi kita datangi wajib pajak tersebut, kita kesana untuk menagih, jadi mengingatkan kembali sambil membawa surat. Istilahnya namanya dinas luar

17. Kalau untuk pemblokiran sendiri berlaku untuk siapa pak? Pemblokiran kendaraan bermotor?

Pemblokiran itu biasanya orangnya sendiri untuk menghindari pajak progresif, orangnya melakukan melaporkan jual kendaraannya.?

18. Laporan jual?

Iya. Tapi misalnya kendaraannya dua, laporan dua ya kita kenakan pajak progresif.

19. Kalau untuk motor berapa pak maksimal progresifnya?

sepeda motor, sepeda motor itu hanya kena yang 250cc keatas. Seperti ninja atau moge. Itu kalau punya lebih dari satu aja ya gak kena.

20. Kalau untuk motor dibawah 250cc tidak kena ya?

Nggak apa-apa walaupun punya lima ngga apa-apa tapi kalau mobil walaupun ccnya kecil kena. Tapi mobil kan ccnya paling kecil 1000 cc kan.

21. Bagaimana menurut bapak mengenai efektivitas pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor di tahun 2015, dan alasannya? Apakah masyarakat banyak yang beralih membayar pajak atau ada peningkatan pemasukan? Ada peningkatan pemasukan, jadi banyak masyarakat yang beralih membayar pajak. Dengan adanya program pemutihan.
22. Bagaimana proses atau prosedur dari pemutihan pajak? Apakah sama dengan pembayaran biasa?  
Sama. Iya.
23. Kemana hasil dari pemungutan pajak ini pak? Baik pemutihan maupun pajak?  
Ya ke kas daerah.
24. Dispenda pak?  
Biro asset. Jadi setiap penerimaan kita ini selalu dilaporkan ke kasda, setornya ke Bank Jatim.
25. Itu 100% ya pak? Tidak ada untuk SAMSAT berapa persen?  
Kita kan sudah dibayar mas,
26. Nggak pak barangkali untuk pembangunan infrastruktur atau lain-lain?  
Nggak, nggak ada.
27. Memang ada anggaran sendiri ya pak?  
Iya. Ada anggaran sendiri

B. Bapak Muhammad Fajri (Kepala Administrasi dan Pelayanan Samsat Mojokerto 2017)

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Februari 2017

Pukul : 14.00 - 14.30

1. Kendaraan apa saja pak yang mendapatkan penghapusan sanksi administratif pajak atau pemutihan tahun 2015?  
Roda dua, tiga, empat atau lebih dan plat hitam atau kuning atau dinas.
2. Apakah yang mendasari nilai jual kendaraan bermotor?  
peraturan pemerintah atau PP sebagai dasar.

3. semua samsat sama nggeh?  
sama.asalkan jatim kalo jawa tengah gak tahu ya. Kalo adapemutihan pasti seluruh samsat ada pemutihan.
4. berapa pengenaan pajak kendaraan bermotor pribadi atau badan?
5. kemudian dari program pemutihan ini menurut bapak apa manfaat untuk pemerintah maupun untuk masyarakat?  
kalo manfaat untuk pemerintah kita bisa mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak, kalo ada pemutihan kan banyak yang masuk. Berarti untuk kesadaran wajib pajak kurang. Itu disebabkan oleh dua faktor, kesengajaan dan lupa. karena waktunya gak ada untuk bayar pajak.
6. Bagaimana dengan langkah-langkah pemungutannya pak? Apakah ada inovasi atau cara tertentu?  
Untuk sekarang ini masyarakat punya banyak pilihan untuk membayar pajak kendaraan bermotor mas. Kita sudah beri kemudahan melalui inovasi SAMSAT, Bisa bayar pajak lewat SAMSAT keliling, lewat ATM SAMSAT, lewat kantor pos juga bisa. Bahkan kita sampai melakukan koordinasi dengan kantor pos pusat di Bandung. Terus lewat Drive Thru, payment point dan SAMSAT corner
7. bagaimana langkah koordinasi atau evaluasi yang dilakukan dengan dispenda?  
kalo disini sebagai pelaksana, kalo keputusan dari kantor pusat. Kalo koordinasi ya sama polisi aja. Kalo kayak kemarin ke kantor pos bandung.
8. untuk apa pak?  
untuk bayar pajak lewat kantor pos, kan harus izin pos.
9. Bagaimana apabila ada yang membayar melewati hari pemutihan?  
Kalo melewati batas akhir. Kalo batas akhir kan berarti sudah batas akhir. Selanjutnya berarti tarif normal lagi.
10. Tidak ada toleransi ya pak?

Nggak ada toleransi. Karena sudah dikasih batas waktu kemarin kurang lebih tiga bulan. Kemarin udah diberi waktu melewati ya otomatis normal lagi tarifnya.

11. kalau dari segi pemasukan, apa ada pemasukan yang signifikan atau tidak?

ada. ada peningkatan.

12. apakah pemutihan juga berlaku untuk pajak progresif?

kalo progresif tetap dikenakan progresif. 2, 3 tetap dikenakan. Cuma dendanya denda AJR dan denda administrasi.

13. Kemudian bagaimana pengurusan progresif?

Memang kalo tidak di lapor jual ya kena progresif, memang kan samsat kan Cuma sebagai pelayan masyarakat. Kalo gak ada laporan ya otomatis kena progresif.

14. kemana hasil dari penghapusan sanksi administratif ini diberikan?

ke masyarakat. Dana dari pemutihan ini pak,

15. Apakah pemutihan disamakan dengan pemasukan pajak biasa atau disendirikan?

kalo pembebasan kan diterima pokoknya saja. Tapi pemasukannya sama dibawa ke kas daerah.

16. Apa yang melandasi terbitnya SKPD pak?

Keterlambatan .karena waktunya membayar pajak terlewat akhirnya terbit SKPD.

17. siapa yang nantinya memberikan SKPD pak?

Kepada pemilik kendaraan secara langsung. Dari *door to door*. Sampai ke wajib pajaknya. Kadang sudah dijual tapi nggak di lapor jual, tetap dikenakan.

18. Apa syarat untuk mengikuti program pemutihan?

Otomatis yang terlambat. Ada Kendaraan, STNK, BPKB.

19. apa yang menjadi fokus diadakannya pemutihan ini pak?

Untuk Mengetahui sejauh mana masyarakat taat pajak. Ada yang lupa, ada yang sengaja, ada yang belum punya uang.

20. Apakah terhadap wajib pajak pernah ada pemberian sanksi secara pidana?  
dendanya 2% perbulan. Sebanyak-banyaknya 15 bulan. Pidana nggak ada kita.
21. Misalkan sampai 15 masih belum ada bagaimana?  
Sebanyak-banyaknya 15 bulan. Jadi selebihnya tetap dihitung 15 bulan. Itu nanti misalkan 20 bulan tetap dihitung 15 bulan.
22. Apa tidak pernah ada penagihan langsung?  
Kalo 2015, 2016 tetap masih ada penagihan ke pemegang kendaraan. Sesuai nama yang ada di STNK.
23. Apa ada semacam kerugian yang didapat karena pemutihan ini baik dari pihak samsat atau pemerintah.  
Kalo pemutihan seharusnya memang masuk yang bayar itu bayar denda, sekarang nggak kena denda. Itu aja. Cuma itu aja kalo untuk kerugian saya kira nggak ada.
24. Bagaimana langkah SAMSAT Mojokerto untuk mensosialisasikan program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 pak?  
Kalau sosialisasi mas ya kita lewat media cetak, Koran itu ada. kalau dari Surabaya ya diumumkan di Suara Surabaya. Mojokerto lewat Radio juga. Baliho-baliho yang dipasang di pinggir jalan juga banyak kan. Seperti di *By pass*, alun-alun, klenteng, pasar itu. SAMSAT Keliling juga melayani. Baik pemutihan ataupun tidak sudah ada jadwalnya. biasanya di wilayah kabupaten. Mobilnya ada tiga kok. Senin kita di Kecamatan Dlanggu, selasa di Dawar, itu dibagi, dua minggu dawar dua minggu Kemlagi. Pacet sama Gondang hari Rabu, kamis Jatirejo, jumat Trawas. Mobilnya kan ada tiga itu dipake.

C. Bapak Suparto (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2017

Pukul : 16.30 - 16.45.

1. Siapa nama lengkap bapak?  
suparto mas.
2. Berapa jumlah kendaraan yang bapak miliki?  
ya itu ada dua motor vega R sama mega pro
3. apa bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2015?  
Iya sepeda vega tahun 2006 ini yang terlambat bayar kemarin. Soalnya saya jaminkan ke koperasi.
4. Iya itu gimana pak. Disuratkan koperasi atau sendiri. Apa bapak pernah mengikuti penghapusan sanksi administratif PKB apa tidak?  
Kan begini sebenarnya waktu itu BPKB tak jaminkan di koperasi bulan 3. Itu udah mati suratnya. Terus ketambahan di koperasi akhirnya tanggal 3 desember di suratkan koperasi. Tapi kok ketarik banyak padahal ya ikut pemutihan, Sebenarnya waktu itu sudah telat 1 tahunan karena belum sempat nyuratkan. mau tak bayar kok terlanjur jadi jaminan, jadi telatnya nambah jadi 2 tahun saya bayar lewat koperasi ikut pemutihan 2015 kemarin.
5. Kapan njenengan ambil di koperasi? (kapan bapak ambil di koperasi?)  
tanggal 7 desember.
6. Kenapa terus alasan njenengan kok telat pak? (kenapa terus alasannya kok telat pak?)  
yo jek durung sempat nyuratno. Kate tak suratno kok kadung dadi jaminan gak isok nyuratno dewe aku. Dadi lewat koperasi. (ya belum sempat nyuratkan. mau tak bayar kok terlanjur jadi jaminan nggak bisa nyuratkan sendiri aku. Jadi lewat koperasi.)
7. iya tapi saya tanya koperasi Puas itu katanya biasanya memang pakai calo?  
iyo makane yo larang.(iya makannya mahal)
8. iya kalau pemutihan sanksi PKB harusnya ya denda dihapuskan. Pajaknya kan sekitar nggak sampai 200 ribu
9. lah ya itu aku bayar di koperasi sekitar 500an ribu

10. ngge damel calone niku paling. Apa menurut njenengan pemutihan sanksi PKB ada manfaat atau masalahnya nopo mboten? (iya pakai calonya itu mungkin. Apa menurut anda pemutihan sanksi PKB itu ada manfaat atau masalahnya atau tidak?)

ya manfaatnya ya harusnya kena denda 2 tahun itu tadi fi tapi nggak kena. Cuma ya kena biaya mahal itu tadi gara-gara calo itu. hutang malah sebagian dipakai bayar pajak

11. iya sudah paham saya pak. Jadi ruginya gara-gara calo itu ya?

Iya

12. Apa bapak pernah diberi surat pemberitahuan atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor oleh pegawai SAMSAT Mojokerto? Nggak pernah fi. Ya nggak tahu lagi kalau aku pas nggak di rumah mungkin

D. Pak Jupri (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal: Senin, 6 Februari 2017

Pukul : 08.00 – 08.10

1. siapa nama lengkap njenengan ?(siapa nama lengkap anda? )  
Muhammad Jupri.
2. berapa Jumlah kendaraan njenengan? (berapa jumlah kendaraan anda ?)  
empat. Lima sama mobil
3. Apa bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor  
Pernah mas tahun 2015
4. berapa tahun itu telatnya?
5. Satu bulan
6. satu bulan saja? Apa yang mendasari bapak telat?  
lupa waktu itu kalau waktunya sudah lewat tapi cuma satu bulan aja. lupa kalo waktunya lewat.
7. Apa anda pernah mengikuti pemutihan tahun 2015?)  
pernah



8. Apa pengertian pemutihan itu menurut bapak?

kalo menurut saya itu ada kaitannya dengan pajak, kalo dibiarkan mungkin pajak nggak akan. Nggak akan bisa diberikan oleh Negara. Kalo diberi kesempatan pemutihan ini, kesadaran akan pajak dari orang-orang yang nggak sadar kembali sadar akan, masuknya pajak juga kan lebih dari biasanya.

9. apa njenengan merasa terbantu kah dengan adanya program pemutihan?(  
apa anda merasa terbantu kah dengan adanya program pemutihan?)  
terbantu sekali.

10. apa manfaat program pemutihan menurut bapak?

manfaatnya kita masih diberikan kesempatan untuk mempermudah, dalam urusan surat kendaraan. Kemudian yang kedua kendaraan itu kalo suratnya jelas kan harga jualnya kan juga lebih bagus, itu manfaatnya.

11. Apakah ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh pemutihan pajak?

kok kayaknya gak ada.

12. kesulitan mungkin gak ada ya?

kesulitan gak ada. malah pemerintah yang ngasih kesempatan kita untuk lebih dipermudah.

E. Bapak Siswoyo (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Februari 2017

Pukul :18.40 – 18.50.

1. Siapa nama lengkap bapak?

Siswoyo

2. Apa bapak pernah telat membayar pajak?

Pernah 2 tahun. 2014 sama 2015

3. Apa bapak mengikuti program pemutihan tahun 2015?

Iya ikut mas

4. Apa yang menyebabkan bapak telat membayar pajak?

*waktu itu telat karena sibuk mas. Masalahnya itu kan bulan tujuh. Jadi waktu itu hari raya udah sibuk sama kesibukan keluarga. Mangkanya telat sudah kelupaan. Saya anggap satu hari sama dengan satu tahun. Yasudah sekalian tak genapkan jadi satu tahun itu.*

5. Apa menurut bapak manfaat dari pemutihan pajak?  
manfaat. Maksudnya manfaat saya apa manfaat pemerintah.
6. ya apa manfaat pemutihan atau penghapusan sanksi administratif PKB bagi bapak ?
7. perasaan saya ya biasa-biasa saja ngga ada manfaatnya signifikan juga.
8. tapi kan denda dihapus pak?
9. iya manfaatnya kan mengurangi denda. jadinya nanti harusnya kena denda sudah malas bayar, kemudian dihapus mumpung ada pemutihan kan kita lebih enak juga
10. jadi apakah bapak terbantu dengan adanya pemutihan pajak?  
iya mengurangi denda. jadinya nanti kena denda sudah malas, kemudian dihapus mumpung ada pemutihan lebih enak.
11. Menurut bapak apakah tujuan dari pemutihan pajak?  
yang dimaksud pemutihan. Yo meringankan untuk yang bayar pajak itu, yang telat itu. Nggak kena denda.
12. Apa ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor?  
Nggak ada masalah tambah meringankan.
13. Berapa jumlah kendaraan yang bapak miliki?  
Dua mas
14. Apakah bapak pernah diberi surat pemberitahuan atas keterlambatan membayar pajak pak?
15. pernah mas waktu itu. Ini saya telat lagi sebenarnya tapi belum dikasih. Kalo aku mas asline mending nitip lewat makelar, nah saiki mas semisal ya, aku bayar dewe sedino gak dodol, gak oleh penghasilan. Tapi nitip makelar paling ngekei seratus ribu beres, lah aku sehari untung lebih dari iku mas.(Kalo aku mas sebenarnya mending nitip lewat makelar, nah

sekarang mas semisal ya, aku bayar sendiri sehari nggak jualan, nggak dapat penghasilan. Tapi nitip makelar paling ngasih seratus ribu beres, lah aku sehari untung lebih dari itu mas.)

16. jadi waktu itu pakai calo pak?

iya mas. Lebih simpel.

F. Pak Anwar (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal: Kamis, 23 Februari 2017

Pukul: 20.10 – 20.20

1. Siapa nama lengkap bapak?

Anwar.

2. Anwar saja ya? Berapa Jumlah kendaraan yang bapak miliki?

iya,ada dua. kharisma sama vario ini.

3. apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?

ya pernah, yang kharisma itu.

4. kharisma itu ya. telat berapa tahun pak?

ya kira-kira dua tahun.

5. apakah bapak pernah mengikuti program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif 2015?

iya yang kemarin itu.

6. apa yang mendasari bapak telat membayar pajak kendaraan bermotor?

ya pertama ya agak malas. Agak malas terus berlarut-larut. Satu tahun satu tahun akhirnya kepingin saya suratkan itu.

7. apa yang dimaksud sanksi penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor menurut bapak?

oh pemutihan. Ya nggak kena denda, kira-kira lo gitu.

8. apakah bapak merasa terbantu dengan adanya pemutihan pajak?

iya terbantu.

9. terbantu ya.alasannya pak kalau boleh tahu apa?

nggak kena denda itu tadi. Terbantunya disitu.

10. Apa manfaat program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif kendaraan bermotor 2015?  
manfaatnya ya meringankan beban saya, bayar pajak itu nggak kena denda.
11. apakah ada masalah atau kerugian yang disebabkan oleh pemutihan pajak kendaraan bermotor ini pak?  
ya nggak ada kalo masalah.
12. nggak ada ya. atau mungkin ada masalah ketika dalam proses pembayaran pajak ini?  
lancar mas.
13. lancar nggak (lancar ya) apakah bapak selanjutnya akan taat dalam membayar pajak?  
ya diusahakan tepat waktu.
14. apakah Bapak pernah diberikan surat pemberitahuan oleh SAMSAT Mojokerto mengenai keterlambatan pembayaran PKB?  
pernah mas, waktu itu diberi surat sama petugas.

G. Pak Affan Djunaedi (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2017

Pukul : 18.30 – 18.50

1. Siapa nama lengkap bapak?  
Affan Djunaedi mas.
2. jumlah kendaraanya berapa pak?)  
kendaraan saya ya ini 3.
3. mobil satu sepeda motor dua ya mas?  
iya
4. apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
pernah, yang tadi vario. Sama ini (sambil menunjuk motor supra 125R)  
ini masih telat belum tak bayar.terang-terangan aja ya?

5. iya biarin nggak apa-apa. Apakah Bapak mengikuti program penghapusan sanksi administratif atau pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2015?  
iya ikut.
6. apa mas yang mendasari ikut program pemutihan sanksi pajak 2015 ini? dasare kemarin anggep ae mas ya gak keplaur mas ya. kelalen. Aku kerja pake ini (menunjuk motor supra 125) yang ini (menunjuk Honda vario) dipake nyonya, ngunu ceritane akhire telat. Babah wes engkok tak bayar mesisan. Gitu. (anggap aja mas nggak keurus mas ya.kelupaan. aku kerja pakai ini (menunjuk motor supra 125) yang ini (menunjuk Honda vario) dipake nyonya, gitu ceritanya akhirnya telat. Biarin udah nanti tak bayar sekalian. Gitu)
7. Apa yang dimaksud dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor menurut bapak?  
maksudnya?
8. yang dimaksud pemutihan itu apa menurut bapak?  
kalo menurut saya pribadi ta, menurut saya itu program dari SAMSAT untuk bebas biaya balik nama dan bebas denda administrasi.
9. apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program pemutihan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor?  
terbantu sekali.
10. Bisa dijelaskan mas?  
ya untuk terbantunya gini, ya jujur aja ya mas. untuk telat bayar kan harusnya kena denda, denda sudah nggak ada. misalnya kalo balik nama, bebas biaya balik nama dihilangkan. Gitu menurut saya untuk dalam artian membantu tadi menurut saya gitu.
11. itu manfaat untuk anda itu ya?  
iya.
12. apakah ada kerugian atau masalah yang ditimbulkan oleh penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor 2015?

untuk pribadi? Kalo kerugian kayaknya nggak ada. karena menguntungkan bagi kitalah.

13. kalau masalah pak? Barangkali dalam prosesnya mungkin ada hambatan atau dipersulit?

kalau selama ini untuk prosesnya untuk sekarang ini nggak terlalu sulit, nggak seperti dulu. Kalau dulu ribet mas. Untuk sekarang ini tak rasakan beda kok. Cepat.

14. apakah bapak pernah diberikan surat tagihan secara langsung pak oleh SAMSAT Mojokerto?

iya pernah mas. Yang vario itu kemarin.

15. diberikan surat tagihan langsung?

iya pernah mas yang motor vario itu kemarin. Diberi bukan surat tagihan sih, surat diberitahukan kalau waktunya bayar pajak

16. Bagaimana untuk selanjutnya mas? Apakah bapak ada rencana untuk taat atau mengandalkan pemutihan lagi atau membayar sesuai dengan prosedur?

kalau saya pribadi mas ya, sebenarnya saya itu orangnya sportif. nggak suka telat, sebenarnya. Kalaupun ada telat mungkin waktu itu dananya yang nggak ada. contohnya ya kemarin memang waktu itu dananya sama-sama keluar. Jadi gak ada dana buat pajak. Bukan mengandalkan pemutihan nggak. Kalaupun ada pemutihan tapi dananya nggak ada ya mau gimana lagi. Iintinya kan gitu.

17. ini diperpanjang sampai berapa tahun ke depan mas? Sampai 2017.

pajaknya ta? Ini barusan ganti plat. (sambil menunjuk motor vario) belum tak pasang. Yang bulan kemarin kan udah ganti plat.

18. oh bulan satu ya?

iya bulan satu. Udah ganti plat sebenarnya. Tapi belum tak pasang.

#### H. Bapak Edy Susanto (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Februari 2017

Pukul : 14.30 – 14.50

1. Siapa nama lengkap bapak?  
Edy susanto. sampean dari SAMSAT ya?
2. bukan pak saya mahasiswa penelitian Cuma memang kemarin dari SAMSAT untuk penghapusan sanksi administratif 2015 dapat data, jadi saya cari untuk wawancara. Berapa jumlah kendaraan yang bapak miliki?  
Apa sepeda motor? kalau pakai namaku anakku ada berapa ya nggak ngerti aku. Soalnya aku dulu itu hampir tiap tahun beli. Ya ada yang dirumah ini yang R-15 itu atas namanya anakku tadi. Jadi masing-masing ada sendiri banyak yang udah tak jual sekarang. Ya sekitar 6 mas. Tapi namanya nggak karuan mas. Sama mobil 2 mas.
3. apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
tak kira pernah, lupa gitu itu mas. Telatnya karena biasanya lupa biasanya mas bukan karena apa-apa. Tapi aku lupa.
4. kalau yang baru dijual itu yang kena denda ceritanya gimana pak?  
Dia orangku sudah tak percaya buat ngambil tembakau. Habis gitu sudah nggak bisa dipercaya. Waktu itu dia butuh duit karena aku kasihan tak pinjami 10 juta. Nah ternyata gak bayar-bayar. Lah BPKB kan atas nama anakku. Tak minta motornya. nggak ngerti ternyata sepeda motornya berapa tahun gak pernah bayar. STNK ya mati juga. Padahal aku ikut pemutihan sanksi itu Rp2.200.000,00.
5. Apa yang dimaksud pemutihan atau penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor menurut bapak apa ya?  
Pemutihan ya nggak kena denda. Nggak ada denda ya kan tapi wajib bayar kan.tapi kan ttetep harus bayar itu kan kewajiban kita.
6. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya penghapusan sanksi administratif atau pemutihan pajak ini?

Gini lo mas aku aslinya nggak masalah Cuma aku nggak pernah nggak bayar pajak. Ya pernah paling lupa satu bulan ya wes. Aku nggak pernah kayak gitu ya karena tadi.

7. gini pak, kan itu nggak dibayar sama orangnya selama lima tahun. iya tapi kan bukan kewajibanku mas.
8. gitu ya pak  
iyalah mas. Jadi aku nggak bisa ngomong terbantu atau tidak orang aku nggak pernah nggak bayar. Masalahnya kewajibanku ya tetap tak penuh. Keberatan atau tidak atau merasa terbantu atau tidak saya kira iya terbantu kalau aku. sampean tanya gitu ya aku nggak ada masalah. Masalahnya aku nggak pernah ribet. Aku nggak mau ya pake kendaraan istilahnya STNKnya mati. Aku kemana-mana apalagi kalo operasi aku harus ngelak. orang pajaknya ya berapa sih. ya kalau itu memang wajarlah. Cuma dihitung mendapatkan pemutihan ya mereka semua ya otomatis terbantu mas.
9. Apa manfaat pemutihan atau penghapusan sanksi administratif ?  
Semestinya kalau menurut aku menolong mereka-mereka yang pada waktu STNKnya mati tidak punya uang. Tapi itu kalau mereka mau ngurus lo ya. kalau punya uang ada pemutihan. Kalau memang sengaja kayak orang desa mas, sepeda motor colongan sepeda motor digawe ngangkuti pertanian. Soale nggonku dewe kan akeh yoan. Daerah-daerah pelosok gawe ngambil tembakau. (semestinya kalau menurut aku menolong mereka-mereka yang pada waktu STNKnya mati tidak punya uang. Tapi itu kalau mereka mau ngurus lo ya. kalau punya uang ada pemutihan. Kalau memang sengaja kayak orang desa mas, sepeda motor curian sepeda motor dipakai mengangkut pertanian. Soalnya punyaku sendiri kan banyak juga. Daerah-daerah pelosok buat ngambil tembakau.)
10. memang biasanya ngambil tembakau dimana pak?  
aku biasanya ambil tembakau ya di kambangan,kabupaten blitar, lamongan.



11. apakah ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program penghapusan sanksi administratif atau pemutihan pajak kendaraan bermotor ini pak baik dari proses maupun program?

saya kira kalau sekarang mas menurutku ya aneh kalau bayar pajak kok dipersulit, iya kalo jaman dahulu kita bayar pajak susah, Apalagi kalo sekarang bisa bayar lewat pos dan bayar lainnya bisa. Saya bayar langsung 2 jam selesai kok mas cuma kita tahu nggak kewajiban kita .jangan maunya cuma punya sepeda motor enak tapi nggak bayar pajak. Jadi kalau sekarang saya kira bayar apa-apa nggak ada yang dipersulit.

12. Apa bapak pernah mendapatkan surat peringatan atau SKPD dari pegawai SAMSAT Mojokerto?

Aku awalnya ya nggak tahu mas kalau telat karena itu motor anak buahku yang di kasih ke aku untuk bayar hutang, Biasanya dari SAMSAT kan di peringatkan gitu, kayak saudara belakang rumah kurang tiga hari diingatkan diberi surat dari SAMSAT. Nah makanya parah kok seandainya pada saat itu aku tahu anak buahku telat bayar pajak kan aku bisa negur dia. Jadi bukan aku yang harus lunasi hutang pajaknya dia

I. Pak Fakhur Roji (Wajib Pajak)

Hari/ Tanggal: Minggu, 26 Februari 2017

Pukul :19.30 – 19.50

1. Siapa nama lengkap bapak?  
Fakhur Roji.
2. Berapa jumlah kendaraan yang bapak miliki?  
sing mau ta?(yang tadi ta?)
3. mboten sedoyo mawon pak. Sepeda nggeh mobil.(nggak semuanya saja pak, sepeda ya mobil)  
Namaku sendiri dua mas,mobilnya satu. Ini mau tak jual mas mobilku
4. Apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?

- ya sering telat bayar pajak. alasannya kalau saya telat pembayarannya kan nunggu panen karena musiman. Namanya kerja juga kan ya selalu ada kebutuhan, ini yang dipakai data pemutihan ini apa yang 2017.
5. 2015 pak.  
kok adoh? (kok jauh)
  6. nggeh takutnya belum selesai waktu itu programnya waktu itu. Makannya ngambil 2015. alasane kalo saya telat pembayarane kan nunggu panen. Kan namanya nyambut gawe kan mesti yo onok kebutuhan. (alasan nya kalau saya telat pembayarannya kan nunggu panen. Kan namanya kerja kan selalu ya ada kebutuhan)
  7. Jadi yang mendasari nunggu panen itu ya pak?  
Cuma yang memberatkan itu kan 2017 ini masyarakat. Dasarnya ya naiknya itu lo.
  8. 100% itu ya?  
Iya pemerintah itu.
  9. apa yang dimaksud penghapusan sanksi administratif pajak atau pemutihan ini menurut bapak?  
sebenarnya ya nggak bisa Cuma kalo ada keringanan itu kan biasanya orang antusias. Kalau ada keringanan-keringanan atau program kayak di supermarket kalo nggak ada program kan sepi, kalau ada program ya rame.
  10. jadi pemutihan sebagai media untuk promosi ya?  
iya mas.
  11. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini ?  
yo terbantu nek memang benar lo. Nek sesuai ambek prosedur. Tapi perasaanku yo enak biyen timbang saiki. (ya terbantu kalau memang benar lo. kalau sesuai dengan prosedur. Tapi perasaanku ya enak dulu daripada sekarang.)
  12. Apanya pak?  
cara mengurus pembayaran PKB itu kalau seperti orang sibuk enak dulu kalau buat orang nganggur enak sekarang. kepengurusannya. kalau dulu

titip kan bisa, Kalau sekarang ngurus STNK saja lewat perantara nggak boleh alasannya calo. Sebenarnya kalau orang luar biarin memang pekerjaannya gitu kok, kalau orang dalam aparatnya ikut itu yang salah. kalau orang luar ngasih jasa wajar tapi kalau orang dalam itu yang bermasalah menurut aku

13. Apa manfaat program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ini pak menurut bapak bagi bapak maupun secara umum?  
secara umum ya orang senang karena keringanan kan ngeluarin uang kan nggak banyak. Ya kan.
14. Apakah ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor?  
kalau milik pribadi atau balik nama punya orang ya malah terbantu toh mas. Kalo gak ada pemutihan orang malah ribet bayar.
15. Apa selanjutnya bapak akan taat membayar pajak pak atau tetap menunggu program pemutihan?  
sajane yo nggak. Kalo memang ada kemudahan-kemudahan ngurusi surat. Sekarang kan ada keliling itu. (sebenarnya ya nggak. Kalo memang ada kemudahan-kemudahan ngurusi surat, Sekarang kan ada keliling itu.)
16. SAMSAT keliling ?  
nah iya terbantu itu. Terus nggak jauh-jauh.
17. Apa bapak pernah ditagih atau diperingatkan oleh pegawai SAMSAT mengenai keterlambatan membayar pak?  
nggak. Nggak pernah. Cuma dikirim surat.via pos.
18. kalo biaya pajak menurut bapak ringan atau memberatkan?  
dulu apa sekarang, kalo sekarang ya sampean liat sendiri mas berapa kenaikannya.

J. Pak Muhammad Syarifudin (Wajib Pajak)

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017

Pukul : 12.30 – 12.40

1. Siapa nama lengkap bapak?  
Muhammad syarifudin, mas terose pajak naik nggeh?(mas katanya pajak naik ya?)
2. iya naik 100% .  
nah saya pajaknya 180 kan jadi kena 300 mas.
3. ya sekitar segitu pak. Kan kebijakan dari pusat. SAMSAT Cuma melaksanakan. Makanya pak ada program-program semacam pemutihan ini dari Gubernur.  
nggeh bagus. Kulo seneng mawon mas.ya bagus. Saya senang saja mas)
4. Berapa jumlah kendaraan bapak?  
ya ini mas satu. Ada dua Cuma atas nyonya Cuma punyae adik istri saya mas
5. apakah bapak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
iya
6. berapa tahun pak?  
nggeh niku 4 tahun di tambah 1 tahun.(iya itu 4tahun di tambah 1 tahun)
7. Apakah bapak pernah mengikuti program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015?  
Iya tahun 2015 itu.
8. Apa yang mendasari bapak telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
ya itu tadi mas. belum ada dananya. di samping ringan saget gampang cepet nguruse nggeh cepet. Nek biasae iku suwe. Ribet ngge nguruse. nek sakmangke pemutihan niku gampang.(di samping ringan bisa gampang cepat mengurusnya ya cepat. Kalau biasanya itu lama. Ribet ya mengurusnya, kalau kemarin pemutihan itu gampang)
9. oh lewat drive thru bayarnya pak?  
mboten mas. Ganti plat kulo. Mesian ganti plat terus kulo bayar pajaknya. Nggeh disamping danae dereng enten ngge kulo mesisake bayar niku.(nggak mas. Ganti plat saya. sekalian ganti plat terus saya bayar pajaknya. Ya disamping dananya belum ada ya saya sekalian bayar itu.)

10. Apa yang dimaksud dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor menurut bapak?  
pemutihan ngge niku wau. Sanksi denda e dihapus.(pemutihan ya itu tadi. Sanksi dendanya dihapus.)
11. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya program penghapusan sanksi administratif pajak tahun 2015?  
nggeh.(iya) Sangat-sangat terbantu. Tambah ringan mas.
12. Apa ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor 2015?  
mboten. Sangat membantu. (nggak. Sangat membantu)
13. Bagaimana dengan proses?  
proses cepat gampang. Saya dua jam insyaallah nunggu.
14. untuk kedepannya pak apakah bapak akan mencoba taat membayar pajak atau tetap mengikuti program ini lagi?  
Tetap dilanjutkan. Malah mungkin pemutihan lebih cepat lagi bisa diadakan.
15. Apakah bapak pernah ditagih atau diberi surat peringatan oleh SAMSAT Mojokerto?  
pernah.
16. surat nopo tagihan?(surat apa tagihan?)  
surat mas
17. ndamel pos nopo langsung?(pakai pos apa langsung?)  
langsung. Petugas kesini.

K. Ibu Luluk Nur Afidah (Wajib Pajak)

Hari/ Tanggal :Selasa, 28 Februari 2017

Pukul : 17.00 – 17.20

1. Siapa nama lengkap ibu?  
Luluk NurAfidah.
2. Berapa jumlah kendaraan yang ibu miliki?

ya ini mas ada motor dua mas sama mobil 1.

3. Apakah ibu pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
iya pernah mas.
4. Waktu itu kenapa bu telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
iya mas waktu itu memang nggak bayar pajak, pengennya sekalian gitu mas, soalnya motor ini ya cuma dipake di sekitar aja mas. Jarang dipake kemana-mana paling ya buat ke pasar
5. Apakah ibu mengikuti program penghapusan atau pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015?  
Iya mas. Waktu itu kan nyuratkan dua yang telat. Yang satu telat empat tahun satunya telat tiga tahun. Cuma yang satunya yang 125cc udah nggak ada mas, pun dijual. Ganti motor vario ini.
6. Oalah nggak apa-apa bu ini aja yang 110cc, Apa yang dimaksud dengan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor menurut ibu?  
ya dendanya dihapus gitu ya. Eh kurang paham saya mas pokoknya ya bayar tapi waktu itu Cuma bayar pajaknya aja.
7. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya program ini?  
ya terbantu mas kan dendanya dihapus.
8. Sebelumnya apa ibu pernah didatangi atau diberi surat pemberitahuan dari SAMSAT Mojokerto untuk membayar pajak?  
pernah kayaknya mas. Seingat saya pernah.
9. Apa ada masalah dalam proses pembayaran pajak di SAMSAT waktu itu?  
nggak mas Waktu itu Cuma sehari aja kok mas langsung selesai.

L. Ibu Rini (Istri Wajib Pajak Pak Suwardi)

Hari/ Tanggal: Rabu, 1 Maret 2017

Pukul : 14.00 – 14.20

1. Siapa nama lengkap Ibu?  
Rini Purwanti mas
2. Berapa kendaraan yang Ibu miliki?  
itu mas ada mobil avanza.
3. Motornya ada berapa bu?  
Kalau motor ada dua mas. Waktu itu saya ambil langsung sekaligus beli 3 vario semua. Punya saya yang depan itu.
4. Oh berarti ini yang atas nama Devianti medya juga keluarga ibu? Kok sama RT RWnya?  
iya mas. Itu satu lagi ada di Urung-Urung saudara saya juga keponakan saya ambilin juga jadi pas 3.
5. Kemana bapak bu?  
bapak kerja mas. Lagi ke Surabaya kulak.
6. Motornya yang atas nama Devianti Medya dimana bu ya?  
Di bawa mas tadi pakai motor.
7. Oh yasudah ini saja kalo gitu bu. Apa bapak pernah telat bayar pajak bu?  
iya kalo nggak salah. Soalnya ya itu mas, kan ambil motor 3 sekaligus.
8. Apa yang mendasari bapak telat membayar pajak kendaraan bermotor?  
Ya kan setiap hari kulak mas buat dagangan di rumah. Pulangnya ya nggak mesti kadang sore kadang ya sampai malam. Terus mau bayar ya jauh
9. Iya bu. apa bapak pernah mengikuti program penghapusan sanksi administratif PKB/pemutihan 2015?  
iya pernah mas. Tahun kapan itu lupa.
10. 2015 bu. STNKnya kalau boleh saya lihat bu?  
iya mungkin 2 tahun lalu ya. gini mas kemarin beberapa bulan yang lalu itu habis kecopetan di Carrefour Mojokerto. Saya pas belanja sekeluarga itu tas di dalam mobil dua diambil semua sama dompet, isinya SIM,

identitas, STNK motor dua hilang semuanya. Tapi sudah lapor kehilangan ke kantor polisi. Waktu itu saya mau ada acara dirumah jadi belanja kesana. Jadi ya belanjaan itu juga diambil.

11. loh iya kok bisa bu?

dipecah mas kaca mobil saya.

12. oh yasudah nanti saya foto saja motornya. apa pengertian pemutihan pajak kendaraan bermotor menurut ibu?

ya dendanya dihapus itu ya mas jadi cuma pajak aja.

13. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya program pemutihan pajak ini?

ya kalau dikatakan terbantu ya terbantu mas karena nggak kena denda,Cuma mungkin pelayanan bisa lebih dekat mas.

14. Apa ada kerugian atau kesulitan pada saat mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak tahun 2015 bu?

nggak ada sih mas. Cuma ya itu jauh bayarnya.

15. apakah ibu pernah diberikan surat pemberitahuan atas keterlambatan membayar pajak bu?

pernah mas.

16. petugas kesini atau dikirim surat bu?

Iya mas petugas kesini.





(Wawancara dengan Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto periode tahun 2015-2016 yaitu Bapak Sutaji)



(wawancara dengan Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto periode tahun 2017 yaitu Bapak Muhammad Fajri)



(Wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Anwar)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Edy)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Roji)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Suparto)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Jupri)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Ibu Luluk (Istri Alm. Bapak Isngadi))



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Siswoyo)





(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Bapak Syarifudin)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Ibu Rini (Istri Bapak Suwardi)



(wawancara dengan wajib pajak yang mengikuti program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 yaitu Mas Affan)





Kendaraan Mas Affan yang mengikuti program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015



Kendaraan Bapak Suwardi yang mengikuti program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015



(Contoh bukti STNK Mas Affan yang mendapatkan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015)



(Contoh bukti Bukti Pembayaran PKB Bapak Anwar yang mendapatkan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015)





(Contoh Bukti Pembayaran PKB Bapak Syarifudin yang mendapatkan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor tahun 2015)





## RIWAYAT HIDUP



### **Biografi Penulis**

Nama : Yafie Setiawan  
 Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 25 Oktober 1995  
 Alamat : Jalan Pasar Desa Tangunan RT 01 RW 01  
 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Hobi : Traveling dan Membaca  
 Email : yafiesetiawan25@gmail.com  
 No. Telepon/ Hp : 082234030901  
 Nama Orangtua : Margono dan Praptiwiyasih  
 Motto : Lakukan segalanya dengan totalitas  
 Judul Skripsi : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN  
 2015 TINJAUAN PASAL 66 PERATURAN  
 DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN  
 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
 MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Kantor  
 Bersama SAMSAT Mojokerto).

**Pendidikan Formal:**

1. TK Dharmawanita Tangunan Mojokerto, Tahun 2001.
2. SD Negeri Tangunan Mojokerto, Tahun 2007.
3. SMP Negeri 1 Puri Mojokerto, Tahun 2010.
4. SMA Negeri 1 Kutorejo Mojokerto, Tahun 2013.

Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus

Tahun 2017

